Climate Change

PILIHAN SKEMA PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

giz

COOPERATION
REPUBLIC OF INDONESIA
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Diterbitkan oleh:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)
Manggala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel : +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax : +62 (0)21 572 0193

Situs:
www.forclime.org

Bekerja sama dengan:
Kementerian Kehutanan

Penulis:
Rahmina

Didistribusikan oleh:
FORCLIME

Design, Layout and Printing:
SunsetMedia|Creative Studio

Jakarta, Juli 2012 (Cetak Ulang)

PILIHAN SKEMA PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Rahmina

2011

KATA PENGANTAR

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan sebuah istilah untuk berbagai konsep pengelolaan hutan. Pengembangan PHBM didasarkan pada kondisi lokal, tradisi dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Hal itu menyebabkan munculnya berbagai varian skema PHBM seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat dan lain-lain. Meski demikian berbagai skema tersebut mempunyai ciri penting yang sama yakni PHBM harus didasarkan akses yang legal dan pasti bagi masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Hutan dikelola oleh masyarakat itu sendiri dan masyarakat mengambil keputusan bagaimana mengelola sumberdaya mereka. Selanjutnya konsep PHBM juga mendukung masyarakat untuk memperoleh hak atas sumberdaya yang merupakan bagian penting dalam hidup mereka. PHBM merupakan alat untuk desentralisasi pengelolaan yang menjadi bagian dari konsep tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dan merupakan salah satu pilar penting terwujudnya pengelolaan hutan lestari.

Buku ini memberikan sebuah gambaran umum tentang berbagai konsep dan persyaratan untuk pelaksanaan berbagai skema PHBM di Indonesia. Buku ini diharapkan bisa menjadi sebuah bahan informasi yang berguna bagi para praktisi, penyuluh dan pengambil keputusan yang ingin mendukung masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang didasarkan pada struktur sosial dan kondisi lokal. Dalam skala yang lebih luas, semoga buku ini bermanfaat untuk mendukung pembangunan kehutanan lestari di Indonesia.

Samarinda, Desember 2011

Dr. Helmut Dotzauer
Team Leader Component 2
Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam semua tahapan proses penulisan ini. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu berdiskusi, mengembangkan gagasan serta memberikan referensi dan bahan bacaan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat selesai sesuai dengan harapan. Kolega dari GIZ FORCLIME, Bapak Helmut Dotzauer, Bapak Eddy Marbyanto, dan Bapak Tunggul Butarbutar yang memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan penulisan ini; kepada kawan Tjong dari KpSHK, terima kasih atas kontribusi informasinya, diskusi, dengan kritik dan saran yang konstruktif, sangat dihargai sebagai sebuah proses untuk menjadi lebih baik. Juga terima kasih kepada Anandaku Arya Razzan Makkasau yang waktu bermain bersamaku dikurangi selama proses penulisan ini berlangsung dan Hamsuri, my hubby-yang menyediakan waktu untuk memberi masukan substansi dalam penulisan ini.

Tulisan ini merupakan rangkuman dari berbagai referensi yang diolah dengan tujuan untuk memberikan informasi sederhana kepada khalayak ramai, khususnya kepada mereka yang saat ini sedang bergelut dalam bidang pemberdayaan masyarakat, terlebih khusus lagi pada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan di dalam hutan yang bermaksud mengajukan usulan skema pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Informasi yang disampaikan melalui tulisan ini berupaya untuk memberikan gambaran terkait beberapa model pengelolaan hutan yang sedang dilaksanakan di Indonesia. Banyak bentuk dan pilihan-pilihan yang semuanya tentu saja memuat syarat-syarat dan ketentuan yang berbeda. Pada Bagian II tulisan ini menggambarkan tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat yang saat ini sudah memiliki landasan hukum formal. Pilihan-pilihan model dan ketentuan syaratnya disampaikan secara lebih rinci dengan maksud bisa dijadikan referensi bagi kelompok masyarakat tertentu yang saat ini sedang mempertimbangkan usulan model pengelolaan hutan di wilayahnya masing-masing.

Bagian lain dalam tulisan ini juga memberikan gambaran tentang berbagai bentuk pengelolaan hutan yang telah dipraktekkan sejak lama oleh beberapa kelompok masyarakat, termasuk juga di dalamnya adalah komunitas masyarakat adat. Walaupun secara legal formal, bentuk-bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat tersebut hingga saat ini masih didiskusikan ketersediaan payung hukumnya sebagai bagian penting dalam konteks pengelolaan hutan.

Terlepas banyaknya model dan pilihan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, substansi yang penting untuk dicermati dalam isu ini adalah adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, dengan membuka akses yang luas kepada masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di dalam atau disekitar kawasan hutan untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah hutannya sendiri. Angin segar ini diharapkan mendapat respon secara positif oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah yang secara

politis memegang peranan penting dalam proses awal untuk pengajuan usulan model pengelolaan kepada pemerintah melalui Kementerian Kehutanan. Komitmen pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan masyarakat, terkait juga dengan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi dan kota/kabupaten, akan menjadi kunci tercapainya tujuan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Peran lembaga-lembaga fasilitator, organisasi non pemerintah yang bekerja pada isu pemberdayaan masyarakat dan kehutanan akan cukup memberi warna dalam proses percepatan realisasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Keberadaan lembaga-lembaga fasilitator ini akan menjadi stimulan dan mitra yang strategis bagi pemerintah daerah dan kelompok masyarakat setempat. Diharapkan sinergi positif banyak pihak akan menciptakan program-program bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat Indonesia dan juga bagi lestarinya hutan-hutan Indonesia yang masih tersisa.

Balikpapan, Desember 2011

Rahmina

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vii
DAFTAR SINGKATAN ix
RINGKASAN EKSEKUTIF xi

I. PENDAHULUAN 1
1.1. KERANGKA HUKUM 3
1.1.1 Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat 3
1.1.2 Mitigasi Perubahan iklim 4

1.2. PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT DALAM KERANGKA PERUNDANG-UNDANGAN 5
1.2.1. Hutan Desa 6
1.2.2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) 8
1.2.3. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 12
1.2.4. Hutan Rakyat 13
1.2.5.. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 13
1.2.6. Hutan Kemitraan 15
1.2.7. Hutan Hak 15
1.2.8. Pengelolaan Kolaborasi – Zona Khusus 15

1.3. PENGELOLAAN HUTAN LAINNYA 18
1.3.1. Hutan Adat 18
1.3.2. Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) 20
1.3.3. Kehutanan Masyarakat (KhM) 22

II. TANTANGAN PELAKSANAAN DAN POTENSI KEDEPAN 24
2.1. TANTANGAN PELAKSANAAN 24
2.2. PELUANG DAN POTENSI KEDEPAN 26
2.3. PELUANG PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM KONTEKS MITIGASI PERUBAHAN IKLIM KHUSUSNYA REDD+ 29

PENUTUP 31

DAFTAR PUSTAKA 33

GAMBAR

Gambar 1. Tingkat deforestasi di Indonesia (dalam satuan juta hektar) 1
Gambar 2. Skema resmi pengelolaan hutan berbasis masyarakat 4
Gambar 3. Alur prosedur Perijinan Hutan Desa 6
Gambar 4. Perubahan Alur Hutan desa dalam perubahan kedua Permenhut P.49/2008 Permenhut No. P.14/2010 7
Gambar 5. Alur Prosedur Perijinan HKm 11
Gambar 6. Alur Prosedur Perijinan Hutan Tanaman Rakyat 14
Gambar 7. Usulan Zona khusus untuk Taman Nasional Kutai 16
Gambar 8. Prosedur Pengukuhan Hutan Adat menurut Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Hutan Adat 19

TABEL

Tabel 1. Potensi Pengembangan skema PHBM 18
Tabel 2. Pembagian tata guna lahan model pengelolaan hutan oleh masyarakat 22
Tabel 3. Tantangan Pelaksanaan 27
Tabel 4. Peluang PHBM dalam konteks REDD+ 30

LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Model Pengelolaan Hutan 37
Lampiran 2 Petunjuk Teknis Pemetaan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat, Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa 43

DAFTAR SINGKATAN

BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CSR	Corporate Social Responsibility/ Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
FPIC	Free, Prior, and Informed Consent
GIZ	Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/Badan Pembangunan Internasional Jerman
HD	Hutan Desa
HKm	Hutan Kemasyarakatan
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
Inpres	Instruksi Presiden
IUPHKm	Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
IU-HPHD	Ijin Usaha Hak Pengelolaan Hutan Desa
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KpSHK	Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan
LMDH	Lembaga Masyarakat Desa Hutan
MHA	Masyarakat Hukum Adat/Masyarakat Adat
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
PerPres	Peraturan Presiden
PHBM	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat atau Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
REDD+	Reducing Emissions from Deforestation and Degradation plus
SHK	Sistem Hutan Kerakyatan
TNK	Taman Nasional Kutai
TN	Taman Nasional
UUK	Undang Undang Kehutanan
UPT	Unit Pelaksana Teknis

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk sektor kehutanan diawali dengan Undang-Undang 41 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, juga terkait dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksana di bawahnya yang merincikan pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan statusnya.

Ruang bagi pengelolaan hutan berbasis masyarakat diakomodir melalui terbitnya Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 Jo PP 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Berbagai bentuk model pengelolaan yang ditawarkan telah dijabarkan ke dalam serangkaian peraturan teknis, dalam bentuk Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm); Hutan Tanaman Rakyat (HTR); dan yang terbaru adalah Hutan Desa (HD). Masing masing peraturan Menteri Kehutanan tersebut mengalami perubahan/revisi/penyempurnaan sejalan dengan perkembangan pelaksanaannya.

Diluar skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang telah diakomodir dalam peraturan perundangan di Indonesia, ada banyak bentuk pengelolaan hutan lainnya yang sebenarnya telah dipraktekkan sejak lama oleh beberapa kelompok masyarakat, termasuk juga di dalamnya adalah komunitas masyarakat adat. Bentuk-bentuk ini, dengan penamaan yang berbeda pada tiap wilayah adalah merupakan bagian dari sebuah budaya, dan sangat erat hubungannya dengan kehidupan komunitas-komunitas masyarakat adat yang hidup dan tinggal di kawasan sekitar hutan di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun secara legal formal, bentuk-bentuk pengelolaan hutan jenis ini hingga sekarang masih didiskusikan ketersediaan payung hukumnya sebagai bagian penting dalam konteks pengelolaan hutan.

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, telah membuka akses kepada masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di dalam atau disekitar kawasan hutan untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah hutannya sendiri. Fasilitasi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga fasilitator menjadi penting pada proses awal untuk pengajuan usulan model pengelolaan hutan oleh kelompok masyarakat. Komitmen pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan masyarakat, terkait juga dengan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi dan kota/kabupaten, akan menjadi kunci tercapainya tujuan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Tantangan dan peluang dalam proses implementasi konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat terletak pada pentingnya proses dan panjangnya proses birokrasi yang harus dilewati, memperhatikan kepastian status lokasi hutan calon areal yang akan dikembangkan, ini belajar dari pengalaman tentang banyaknya terjadi tumpang tindih dan klaim terhadap suatu kawasan hutan, kejelasan batas terkait kawasan perkebunan,

konsensi hutan, dan tambang; pola sosialisasi dan pembiayaan; khusus mengenai hutan adat, masih belum ada dasar hukum yang mengatur pengelolaan hutan adat, komitmen untuk pengakuan terhadap kawasan kelola adat mesti direalisasikan dengan pengaturan payung hukumnya; perlunya membangun sinergi antara pelaksana program pada lembaga-lembaga fasilitator dengan tim yang ada di Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi; penting juga untuk mendapatkan perhatian adalah strategi dalam meningkatkan keterlibatan kelompok perempuan yang masih sangat rendah, padahal kelompok ini memiliki banyak informasi dan terlibat secara langsung dalam pengelolaan hutan di wilayahnya.

Lainnya, memastikan faktor pendukung dalam pelaksanaannya yang Izin yang dikeluarkan untuk skema pengelolaan hutan oleh dan bersama masyarakat sejalan dengan mitigasi perubahan iklim yakni kegiatan pengurangan emisi karbon, tanpa melupakan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Percepatan pelaksanaan rencana pengembangan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat terutama skema Hutan Desa; Pembentukan KPH sebagai lembaga penanggung jawab pengelolaan hutan dapat mendukung pelaksanaan skema-skema PHBM dan yang terpenting serta perlu terus menerus dilakukan adalah pendampingan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang mendukung tercapainya pengelolaan hutan oleh dan bersama masyarakat dalam konteks mitigasi perubahan iklim atau pelaksanaan REDD+ tanpa mengabaikan kesejahteraan dan hak masyarakat setempat/adat terhadap hutan.

I. PENDAHULUAN

Sejak 10 tahun terakhir telah disadari bahwa laju degradasi hutan cukup tinggi yakni laju kerusakan 1,08 juta Ha/th dan lahan kritis 30,197 juta ha. Persoalan mendesak di sektor kehutanan saat ini cukup kompleks seperti; (a) semakin kurang berkembangnya investasi; (b) rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman; (c) minimnya pengendalian pembalakan dan perdagangan kayu liar, (d) meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola dengan baik (e) merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang diindikasikan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar hutan. Saat ini masyarakat yang tinggal dalam dan sekitar hutan sekitar 48,8 juta jiwa, dan 10,2 juta jiwa diantaranya tergolong miskin[1] . Data Kemenhut dan BPS menunjukkan terdapat 31.957 desa berinteraksi dengan hutan dan 71,06% dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan dan selanjutnya data BPS (2007) memperlihatkan masih adanya 5,5 juta orang yang tergolong miskin di sekitar kawasan hutan.

Di lain pihak, perkembangan dunia Internasional dengan isu perubahan iklim terus mendorong Pemerintah Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki hutan terluas, untuk berbuat lebih dalam melakukan mitigasi perubahan iklim di bidang kehutanan dalam hal ini pengurangan emisi hutan (REDD+). Deforestasi yang berasal di Indonesia terjadi akibat tingginya konversi hutan untuk penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, prasarana wilayah, sedangkan degradasi hutan atau penurunan kualitas hutan diakibatkan pembalakan liar, kebakaran hutan, *over cutting*, pembukaan lahan dan perambahan.

Tingkat deforestasi di Indonesia (dalam satuan juta hektar) ditunjukkan dalam kurva[2] di bawah ini:

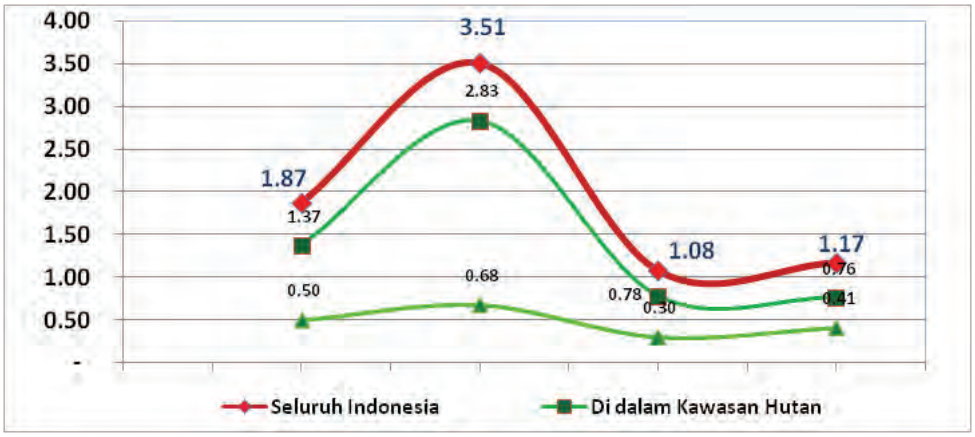

Tingkat Deforestasi	1990-1996	1996-2000	2000-2003	2003-2006	Projection
Indonesia	1.87	3.51	1.08	1.17	1.125
Kawasan Hutan	1.37	2.83	0.78	0.76	0.770
Non Kawasan Hutan	0.50	0.68	0.30	0.41	0.355

Gambar 1: Tingkat deforestasi di Indonesia (dalam satuan juta hektar)

1 Berbagai sumber laporan studi, presentasi dan dokumen Kementrian Kehutanan dan referensi lainnya, 2009-2010.

2 Hery Santoso, Working Group Pemberdayaan, dalam Presentasi berjudul ' Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Workshop Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, Samarinda- 1 Desember 2011

Kondisi deforestasi tersebut sedikit banyak terkait dengan kondisi masyarakat sekitar hutan yang miskin, perlunya perbaikan pengelolaan hutan dan dampak deforestasi dan degradasi hutan terhadap perubahan iklim.

Adanya tingkat deforestasi yang cukup tinggi dan kemiskinan yang masih mencengkeram masyarakat di dalam dan sekitar hutan membuat berbagai pihak termasuk Kementrian Kehutanan mencoba mendorong program Pemberdayaan Masyarakat atau Program Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat (PHBM). Istilah PHBM sendiri sebenarnya bukan merupakan istilah yang *genuine* Indonesia karena istilah ini merupakan terjemahan dari *community based forest management* yang dikembangkan dalam program Ford Foundation, kemudian istilah kehutanan masyarakat atau *community forestry* digunakan di Nepal, istilah lainnya adalah perhutanan sosial atau *social forestry* digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan di India. Indonesia hanya merangkum dan mengakomodir berbagai konsep dan istilah yang ada dalam pelaksanaan programnya.

Dari sisi legal formal, Kementerian Kehutanan mempunyai berbagai jenis model PHBM seperti yang diistilahkan dengan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Rakyat dan lain-lain. Namun sejatinya model pengelolaan hutan berbasis masyarakat[3] tidak terbatas pada model yang telah ditetapkan dalam kerangka legal peraturan perundang-undangan atau dalam program pemerintah, karena juga terdapat model PHBM yang berlaku di masyarakat lokal namun belum terwadahi dalam kerangka hukum formal. PHBM yang berlangsung di masyarakat ini memiliki istilah yang beragam dan lokasinya pun berbeda-beda tergantung pada budaya komunitas yang mengelola hutan tersebut[4].

Secara umum, PHBM yang diatur dalam kerangka hukum formal maupun PHBM yang berlangsung dalam praktik di masyarakat membutuhkan suatu proses pengembangan kapasitas bagi para aktor yang terlibat didalamnya. Selain itu penguatan akses bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan itu sendiri perlu diperkokoh agar ada kepastian hak untuk menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

---

3 Terdapat 2 cara pandang untuk setiap stakeholder dalam Pengelolaan Hutan, yakni: hutan dan masyarakat setempat tidak dapat dipisahkan, serta hutan merupakan ekosistem yang integral, hasil hutan bukan hanya kayu juga non kayu dan tumbuhan obat-obatan dan konsumsi bagi masyarakat, Makalah berjudul, "Pembangunan Hutan Berbasis EKosistem dan Masyarakat", R. Oszaer, Fakultas Pertanian Univ. Pattimura, Desember 2007

4 Berbagai istilah PHBM juga dapat dilihat dalam buku "Sertifikasi Hutan Rakyat di Indonesia" oleh Alexander Hinrichs, Dwi R. Muhtaman dan Nawa Irianto, diterbitkan oleh GTZ, 2008.

1.1. KERANGKA HUKUM

1.1.1. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk sektor Kehutanan diawali Undang-undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan yang berlaku hingga tahun 1999, kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, juga terkait dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem dan peraturan pelaksana di bawahnya yang merincikan pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan statusnya.

Sedangkan pengelolaan hutan oleh dan atau bersama masyarakat sebelumnya diatur dalam serangkaian peraturan Menteri Kehutanan, hingga ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 6/2007 Jo PP 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Perencanaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat yang diamanatkan PP ini dalam bentuk pemberdayaan masyarakat setempat yakni Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Kemitraan.

Masing-masing bentuk pengelolaan tersebut dijabarkan ke dalam serangkaian peraturan menteri yang mengakomodir pengelolaan hutan oleh masyarakat seperti yang diamanatkan dalam PP 6 Tahun 2007 Jo PP 3 Tahun 2008. Beberapa Peraturan Menteri Kehutanan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan seperti Permenhut No. P. 37/Menhut-II/2007 menjadi P. 52/Menhut- II/2011 tentang perubahan ketiga terkait pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan, perubahan ketiga ini khusus mengenai Pasal 8 terkait peran UPT Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Pehutanan Sosial dalam pengajuan HKm; P.23/ Menhut-II/2007 jo P. 5/Menhut-II/2008 tentang Hutan Tanaman Rakyat (HTR); dan yang terbaru adalah Permenhut No. P. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa (HD) menjadi P. 53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan mengenai Hutan Desa yang mengubah keseluruhan isi Pasal 6 P.49/2008 terkait peran UPT Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Pehutanan Sosial dalam pengajuan Hutan Desa.

Perundang-undangan dan peraturan teknis tersebut berupaya merealisasikan bentuk-bentuk perijinan bagi pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, baik masyarakat lokal, setempat dan adat dengan konsekuensi administrasi dan implementasi yang berbeda. (Lihat skema Resmi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat).

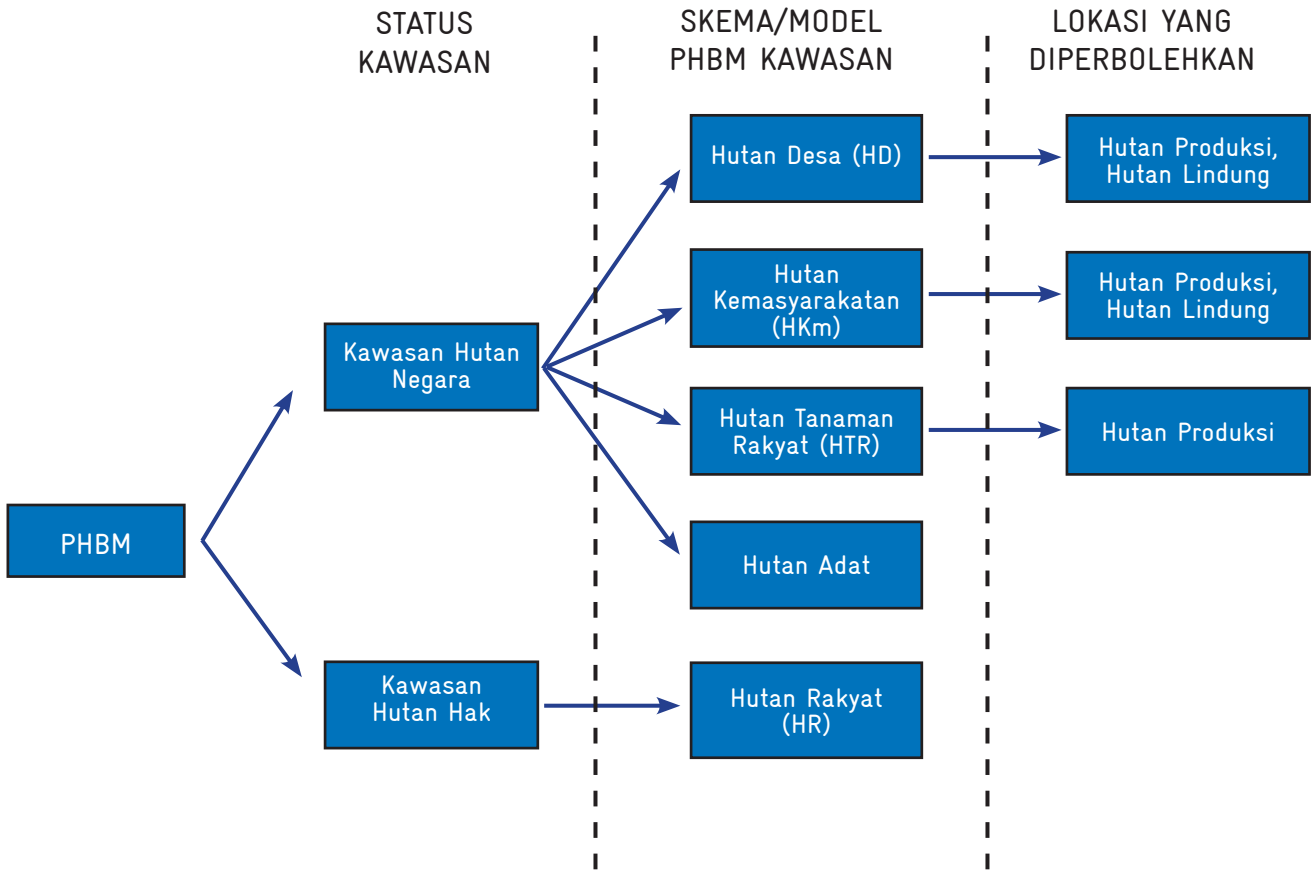

Gambar 2. Skema resmi pengelolaan hutan berbasis masyarakat

1.1.2. Mitigasi Perubahan iklim

Merujuk pada perkembangan isu internasional terkait perubahan iklim, Indonesia menjadi salah satu Negara yang cukup aktif merespon isu tersebut melalui pertemuan dan kesepakatan Internasional yang terkait dengan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Yang paling menonjol beberapa tahun terakhir ini di Indonesia adalah kegiatan mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan melalui Program *Reducing Emission form Deforestation and Forest Degradation (REDD+)* atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.

Dalam konteks pengaturan di Indonesia, sejauh ini payung hukum bagi pengembangan REDD+ di antaranya adalah Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perubahan Iklim melalui Undang-undang No. 17 Tahun 1994, Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2008 Tentang Penyelenggaraan *Demonstration Activities* Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD).

Peraturan Presiden terkait Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) ditetapkan dengan pertimbangan pokok bahwa Indonesia perlu meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum Internasional dalam pengendalian Perubahan Iklim. Perpres ini antara lain memuat tentang: tugas Dewan Nasional Perubahan Iklim, susunan keanggotaan Dewan Nasional Perubahan Iklim, dan Pembentukan Pokja.

Sementara itu Permenhut No. P.68/Menhut-II/2008 diterbitkan dengan maksud untuk menguji dan mengembangkan metodologi, teknologi dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon melalui pengendalian deforestasi dan degradasi hutan. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan desain pengelolaan hutan terkait pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. Hal-hal yang diatur di dalam Permenhut ini diantaranya mengenai: lokasi pelaksanaan uji coba kegiatan, siapa saja yang dapat menyelenggarakan kegiatan uji coba, ihwal tata cara permohonan, serta persetujuan pelaksanaan kegiatan.

Akan halnya Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009, di dalam konsiderannya menyebutkan bahwa Permenhut ini merupakan tindaklanjut dari keputusan Konferensi Parapihak Perubahan Iklim ke-13 Bali (Desember 2007). Untuk itu Pemerintah Indonesia/ Departemen Kehutanan kemudian menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kegiatan pengelolaan hutan lestari dalam rangka pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Adapun muatan dari Permenhut ini menyangkut lokasi dan pelaku kegiatan REDD, persyaratan, tata cara permohonan, penilaian dan persetujuan, jangka waktu pelaksanaan REDD, hak dan kewajiban, penetapan referensi emisi, pemantauan dan pelaporan, serta verifikasi dan sertifikasi. Selain itu diatur juga mengenai distribusi insentif dan liabilitas[5]. Perkembangan terakhir dalam tahun 2011 ini, Presiden mengeluarkan Intruksi Presiden terkait moratorium perizinan di kawasan hutan dan Peraturan Presiden terkait rencana aksi nasional perubahan iklim[6].

1.2. PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT DALAM KERANGKA PERUNDANG-UNDANGAN

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dalam kerangka perundang-undangan, pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui PP No.6/07 Jo P.3/08, skema yang diakomodir adalah Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan, selain ketiga skema tersebut, juga terdapat skema lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan seperti Hutan Rakyat, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, dan Hutan Tanaman Rakyat. Sedangkan skema lain yang masih dalam usulan adalah Zona Khusus yang diharapkan menjadi jalan tengah bagi keberadaan masyarakat dalam Taman Nasional.

Serangkaian model pengelolaan oleh dan bersama masyarakat tersebut, dijabarkan berikut ini :

5 Ketiga peraturan tersebut dapat diakses di www.ihsa.or.id.

6 Penjelasan mengenai moratorium dan rencana aksi nasional dapat dilihat di Inpres No. 10 Tahun 2011 dan PerPres No.61 Tahun 2011.

1.2.1 Hutan Desa[7]

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa, dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, dilaksanakan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, ijin diberikan kepada Lembaga Desa yang dibentuk oleh Desa melalui Peraturan Desa dan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan.

Ijin Usaha Hak Pengelolaan Hutan Desa (IU-HPHD) bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, serta dilarang memindah-tangankan atau mengagunkan. Hak pengelolaan hutan desa terdiri dari Hak Pengelolaan, IUPHHK, IUPK, IUPJL, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK. Hak pengelolaan ini tidak berjangka waktu karena ditentukan oleh Desa sendiri melalui lembaga pengelola hutan desa yang dibentuk dan ditetapkan melalui Peraturan Desa, kecuali IUPHHK yang mengikuti ketentuan pasal 49 s/d 59 PP No.6 Tahun 2007 Jo PP. 3 Tahun 2008.

Proses perijinan dalam Hutan Desa: Usulan pengelolaan diajukan oleh Desa kepada Bupati/Walikota setempat yang suratnya ditembuskan kepada Gubernur, usulan dilanjutkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Kehutanan, Penetapan Areal Kerja Hutan Desa oleh Menteri Kehutanan; penetapan Ijin Usaha Hak Pengelolaan Hutan Desa (IU-HPHD) oleh Gubernur; IU-HPHD berlaku selama 35 Tahun dan dapat diperpanjang.

Setelah mengantongi IU-HPHD dari Gubernur selama minimal 5 tahun, pemanfaatan Kayu dapat dilakukan pada Hutan Desa yang berfungsi sebagai Hutan Produksi melalui Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang diberikan oleh Menteri Kehutanan, dapat dilimpahkan kepada Gubernur untuk Hutan Alam, dan Bupati untuk Hutan Tanaman. Tentunya proses untuk mendapatkan IU-PHHK ini akan melalui verifikasi dan evaluasi monitoring yang cukup ketat dari Kementeritan Kehutanan serta Pemerintah Daerah setempat.

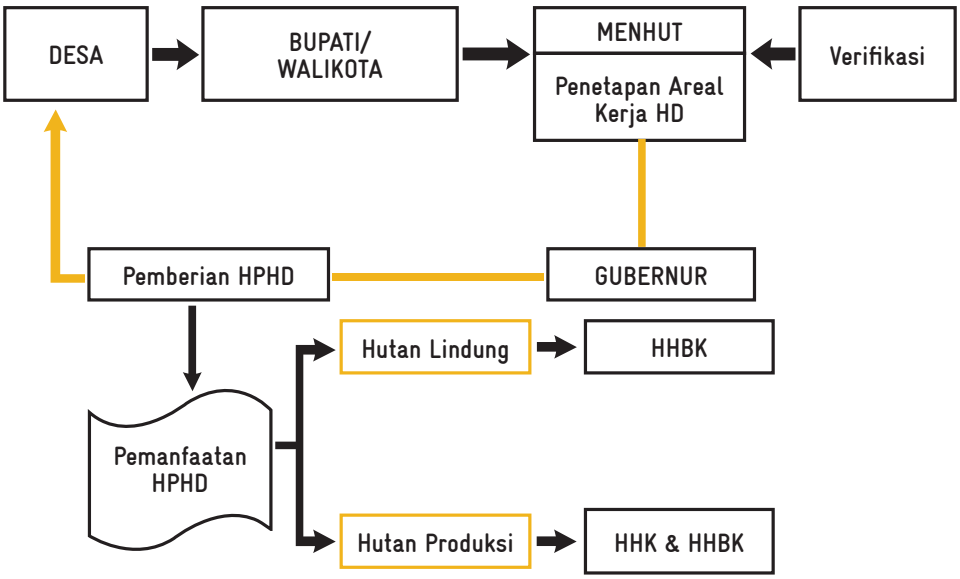

Gambar 3: Alur Prosedur Perijinan Hutan Desa[8]

7 Peraturan Menteri terkait hutan desa dirubah beberapa pasal terkait lembaga yang berwenang, selanjutnya diatur dalam Permenhut No P.53/2011 Tentang Hutan Desa yang dibahas dalam Bagian III buku ini.

8 Permenhut No. P. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa

Alur tersebut disempurnakan dalam perubahan kedua Permenhut P.49/2008 menjadi Peraturan Menteri No. P.14/2010 seperti dibawah ini[9]:

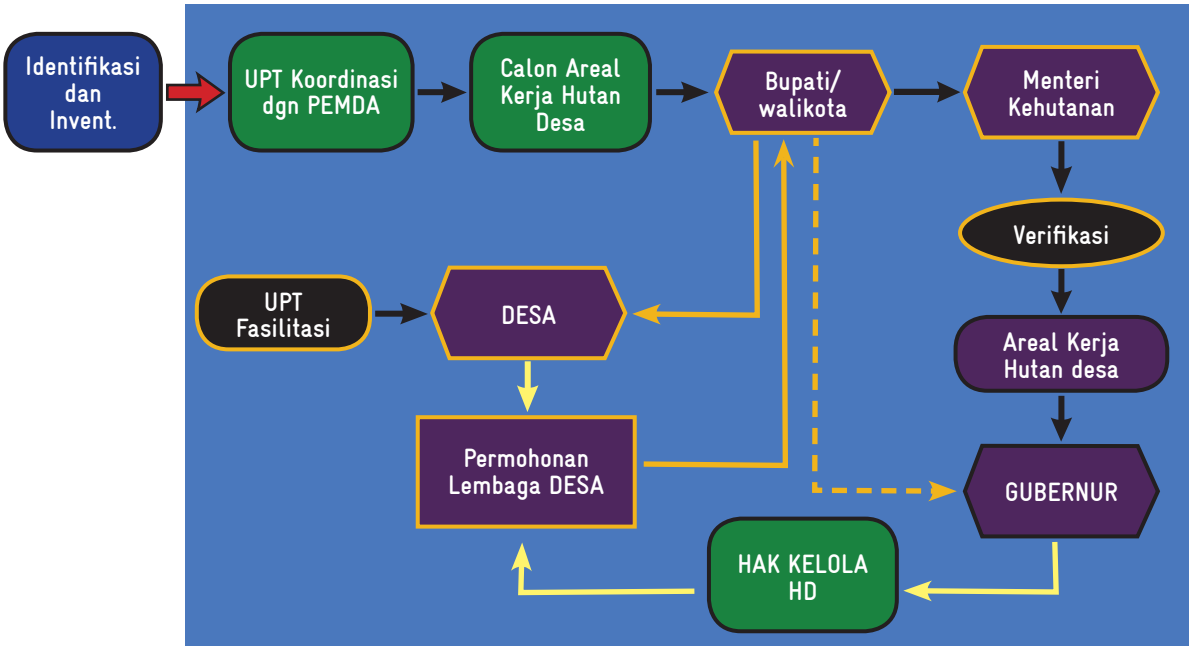

Gambar 4. Alur Prosedur Perizinan Hutan Desa berdasarkan Permenhut P.49/2008

Kemudian disempurnakan lagi dengan P.53/2011 tentang Hutan Desa yang mengganti keseluruhan Pasal 6 menjadi: Kewenangan UPT Direktorat Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial melakukan koordinasi dengan UPT Eselon I Kementerian Kehutanan terkait dan Pemerintah Daerah dalam menentukan calon areal Hutan Desa dan memfasilitasi pembentukan lembaga desa, untuk membuat permohonan HPHD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati/Walikota. Akan tetapi pada areal lain diluar areal yang dicalonkan UPT DAS, masyarakat setempat dapat mengajukan permohonan penetapan areal kerja Hutan Desa kepada Bupati/Walikota.

Permohonan diajukan oleh Kepada Desa kepada Bupati/Walikota dengan dilengkapi sketsa lokasi yang dimohonkan; Surat usulan dari Kepala Desa/Lurah; Nama-nama calon lembaga desa atau struktur lembaga desa jika sudah terbentuk yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah; berdasarkan permohonan tersebut maka Bupati/walikota melengkapinya dengan peta digital calon areal kerja hutan, deskripsi wilayah (fisik, sosial, ekonomi dan potensi kawasan, surat usulan dari Kepala Desa/Lurah dan nama-nama calon atau struktur lembaga desa jika sudah ada. Semua dokumen tersebut menjadi dokumen pengajuan usulan penetapan areal kerja hutan kepada Menteri Kehutanan. Ditambah lagi selama proses pengusulan tersebut, Gubernur atau Bupati/Walikota memfasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga desa tersebut.

9 Presentasi dari Kementrian Kehutanan dalam workshop Pembelajaran Pelaksanaan Hutan Desa di Kaltim, Maret 2011

1.2.2. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, dengan sasaran adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi; belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat *(ada interdependensi antara masyarakat dengan hutan)* ijin diberikan kepada *"*Kelompok Masyarakat Setempat*"*.

Tahapan proses perijinan Hutan Kemasyarakatan meliputi pengajuan permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) oleh Kelompok Masyarakat Setempat kepada Bupati/Walikota, Bupati/Walikota melalui tim teknisnya akan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian areal yang diusulkan dan validitas kelompok pengusul, jika sudah merasa cukup, Bupati/Walikota akan melanjutkan usulan kelompok masyarakat tersebut kepada Menteri Kehutanan untuk mendapatkan penetapan areal kerja HKm, setelah mendapatkan pencadangan areal, Bupati/Walikota akan segera memberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), setelah mengantongi ijin IUPHKm selama 5 tahun, Kelompok Pengelola bisa mengajukan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam HKm (IUPHHK-HKm), pemberian ijin ini di usulkan kembali kepada Menteri Kehutanan.

A. Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

Kelompok masyarakat setempat mengajukan surat permohonan ijin kepada: Gubernur, apabila areal yang dimohon lintas kabupaten/kota. Surat permohonan ijin tersebut dilampiri dengan Surat Keterangan kelompok dari Kepala Desa yang memuat: Nama kelompok, Daftar nama anggota kelompok beserta keterangan domisili, mata pencarian, struktur organisasi dan sketsa areal kerja yang dimohon dengan memuat informasi: letak areal dalam wilayah administrasi pemerintahan dan mencantumkan titik koordinat yang bisa dijadikan indikasi letak areal, batas-batas dan perkiraan luas areal yang dimohon dan potensi kawasan hutan berupa gambaran umum tentang kondisi hutan.

B. Penetapan Areal Kerja HKm

i. Verifikasi oleh Tim Daerah

Gubernur atau Bupati/Walikota membuat Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm, membentuk Tim Verifikasi yang terdiri dari unsur-unsur dinas terkait dengan melibatkan para pihak antara lain LSM dan perguruan tinggi, diketuai oleh Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan yang bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan IUPHKm dari kelompok masyarakat dengan mengacu pada Pedoman Verifikasi yang telah ditetapkan.

Aspek-aspek yang perlu diverifikasi antara lain meliputi keabsahan surat kepala desa tentang keberadaan kelompok masyarakat yang menyampaikan permohonan ijin, tingkat ketergantungan mata pencaharian masyarakat terhadap sumberdaya hutan dan kesesuaian areal yang dimohon berada di dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung, kesesuaian luas areal yang diusulkan serta tidak dibebani hak. Penentuan luas areal hutan kemasyarakatan, mempertimbangkan tujuan kelompok masyarakat mengajukan permohonan IUPHKm untuk tujuan ekonomi atau konservasi/perlindungan, kemampuan/daya/kapasitas masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan.

Berdasarkan hasil verifikasi, Tim Verifikasi menyampaikan laporan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota tentang hasil verifikasi yang berisi 2 alternatif yakni menolak permohonan IUPHKm atau menerima permohonan IUPHKm; terhadap permohonan IUPHKm yang ditolak Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kelompok masyarakat pemohon dengan alasan yang jelas sedangkan terhadap permohonan IUPHKm yang diterima, Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan Kelompok Masyarakat dengan surat keputusan, dan Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan membuat Peta Digital calon Areal Kerja HKm yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh para pihak terkait.

Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan Usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan kepada Menteri Kehutanan cq. Kepala Badan Planologi Kehutanan yang dilengkapi peta digital Calon Lokasi Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan skala 1 : 50.000, deskripsi calon areal kerja HKm yang diusulkan antara lain fungsi Kawasan Hutan; luas calon areal kerja HKm; kondisi kelerengan; kondisi tutupan lahan; ketergantungan mata pencaharian masyarakat terhadap sumberdaya hutan dan tata waktu pelaksanaan verifikasi ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

ii. Verifikasi oleh Tim Pusat

Menteri menetapkan Tim Verifikasi yang akan memverifikasi kepastian bebas hak atau ijin dari kawasan hutan yang diusulkan, kesesuaian fungsi kawasan hutan, kepastian luas areal, ketergantungan mata pencaharian masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Berdasarkan hasil verifikasi, Tim Verifikasi mengajukan 2 alternatif rekomendasi yakni menolak Usulan Penetapan Areal Kerja HKm atau menerima Usulan Penetapan (seluruh/sebagian) Areal Kerja HKm.

Terhadap usulan yang ditolak: Tim Verifikasi a/n Menteri Kehutanan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Gubernur/Bupati/Walikota, terhadap usulan yang diterima: Menteri menetapkan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan dengan Surat Keputusan selambat-lambat 90 hari kerja sejak diterimanya usulan dimaksud.

Proses tersebut disempurnakan dalam perubahan ketiga Permenhut No P.52/11, yakni mengenai peran UPT Direktorat Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial melakukan koordinasi dengan UPT Eselon I Kementerian Kehutanan terkait dan Pemerintah Daerah dalam menentukan calon areal kerja dan memfasilitasi pembentukan kelompok, untuk membuat permohonan IUPHKm kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati/Walikota. Akan tetapi pada areal lain diluar areal yang dicalonkan UPT DAS, masyarakat setempat dapat mengajukan permohonan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan kepada Bupati/Walikota.

Permohonan diajukan oleh masyarakat setempat, tokoh masyarakat atau Kepada Desa kepada Bupati/Walikota dengan dilengkapi sketsa lokasi yang dimohonkan; Surat usulan dari Kepala Desa/Lurah; Nama-nama masyarakat setempat atau struktur kelompok hutan kemasyarakatan jika sudah terbentuk yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah; berdasarkan permohonan tersebut maka Bupati/walikota melengkapinya dengan peta digital calon areal kerja hutan, deskripsi wilayah (fisik, sosial, ekonomi dan potensi kawasan, surat usulan dari Kepala Desa/Lurah dan nama-nama masyarakat atau struktur kelompok hutan kemasyarakatan jika sudah ada. Semua dokumen tersebut menjadi dokumen pengajuan usulan penetapan areal kerja hutan kepada Menteri Kehutanan. Ditambah lagi selama proses pengusulan tersebut, Gubernur atau Bupati/Walikota memfasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga desa tersebut.

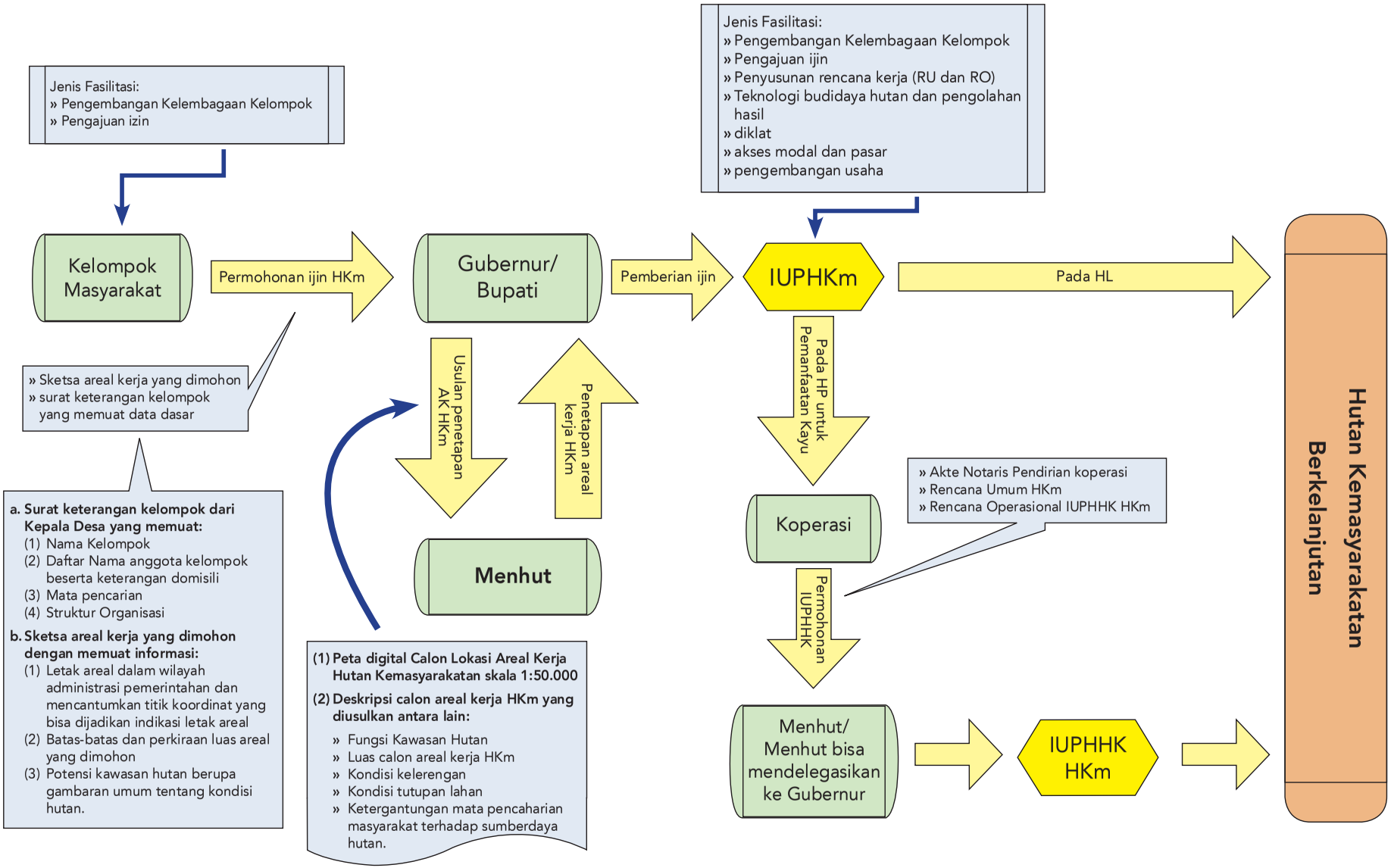

Gambar 5. Alur Prosedur Perijinan HKm[10]

10 Permenhut No. P. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan

1.2.3. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Sistem pengelolaan sumberdaya hutan ini hanya ada di Pulau Jawa yang dikembangkan oleh Perhutani bersama masyarakat desa hutan dengan melibatkan para pihak lainnya, yang dilaksanakan dengan jiwa berbagi untuk mewujudkan keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan serta kesejahteraan masyarakat secara optimal dan proporsional.

Dengan komitmen para pihak untuk saling berbagi peran, tanggung jawab, ruang dan waktu, kegiatan, hingga berbagi kemanfaatan dari proses pengelolaan hutan di suatu wilayah berdasarkan karakteristik lokalnya yakni eksistensi masyarakat sebagai bagian utuh dari hutan (dan sebaliknya) diakomodasikan. Pengakuan atas hutan sebagai bagian dari wilayah administratif desa diwujudkan bentuk yang disebut sebagai hutan pangkuan desa (*wengkon*).

PHBM mensyaratkan adanya lembaga berbadan hukum yang menjadi representasi masyarakat desa dalam pengikatan kerjasama dengan Perhutani. Lembaga tersebut untuk selanjutnya dikenal sebagai Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

RUANG LINGKUP PHBM

Dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, berbasis lahan maupun berbasis bukan lahan; pengamanan sumberdaya hutan maupun upaya rehabilitasinya pada akhirnya diharapkan menjadi kebutuhan bersama dan menjadi tanggungjawab bersama secara proporsional.

Tanggung jawab sosial dan daya tangkal masyarakat desa hutan juga akan tumbuh manakala mereka bisa merasakan kemanfaatan hutan dan aktivitas pengelolaannya dengan memastikan eksistensi hutan baik secara fisik, teknis, maupun legal harus tetap terjaga, tidak terjadi perubahan ataupun pengalihan hak atas kawasan hutan, ada tindakan konservasi, tidak merubah fungsi dan kelas perusahaan serta saling menguntungkan. PHBM diintrodusir oleh Perhutani melalui SK Direksi No. 136 tahun 2001 yang kemudian disempurnakan dengan SK Direksi Perum Perhutani nomor 268/Kpts/Dir/2007 tentang PHBM Masyarakat Plus.

Dukungan birokrasi dilaksanakan melalui SK Gubernur Jawa Tengah nomor 24 Tahun 2001 tanggal 22 September 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah, SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 522/21/2002 tanggal 18 Mei 2002 tentang pembentukan Forum Komunikasi PHBM Propinsi Jawa Tengah yang diintegrasikan dalam sistem pembangunan wilayah, Permenhut P.01/2004 tentang Perhutanan Sosial.

1.2.4. Hutan Rakyat

Hutan rakyat merupakan kegiatan pengelolaan hutan pada lahan hak milik rakyat, yang umumnya dilakukan pada pada lahan-lahan tegalan dan pekarangan dengan hasil yang diambil dapat berupa kayu maupun non kayu. Tujuan penanaman hutan milik dengan tanaman keras atau tahunan tidak sekedar didasari motif ekonomi atau produksi saja tetapi juga motif ekologi terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, sehingga tanaman kayu pada hutan rakyat merupakan tabungan masyarakat, pemanenannya dilakukan disaat yang dibutuhkan.

Konsep hutan rakyat dimulai sejak tahun 1976, melalui INPRES Penghijauan. Pemerintah telah menyelenggarakan pembangunan Hutan Rakyat dalam rangka rehabilitasi hutan di dalam kawasan hutan negara dan lahan di luar kawasan hutan. Kemudian pada Tahun 2003 s/d 2009, pembangunan Hutan Rakyat dilanjutkan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan atau lebih popular dengan GERHAN.

Dengan berbagai pendekatan Pola Swadaya Masyarakat, subsidi penuh/sebagian maupun Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) telah berhasil membangun Hutan Rakyat secara monokultur tanaman tahunan maupun tumpang sari tanaman tahunan dengan tanaman semusim. Dalam kurun waktu 30 tahun, dengan berbagai sumber pendanaan dan pola pendekatan telah berhasil dibangun Hutan Rakyat seluas $\pm$ 2,8 juta Ha dengan potensi kayu rakyat yang cukup besar, diperkirakan mencapai 8,5 juta/m^3/tahun kayu rakyat.

Selain pengembangan Hutan Rakyat yang fokus pada penyediaan kayu untuk industri, juga dikembangkan pola Hutan Rakyat Kemitraan, pola ini mendukung untuk membangun dan mengembangkan industri kehutanan untuk menggerakkan perekonomian berbasis kayu rakyat; membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi kayu rakyat untuk mensuplay kebutuhan bahan baku Industri kehutanan, memfasilitasi pelaku usaha dan membuat regulasi untuk menciptakan iklim usaha untuk pengembangan perekonomian daerah.

Kriteria terlaksananya fasilitasi pembangunan Hutan Rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 50.000 Ha dan dapat diukur dari terfasilitasinya pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 50.000 ha; Kemitraan Umum : 39.000 Ha di 19 Propinsi dan Kemitraan Model : 11.000 Ha (Inti HR 1.100 Ha/Plasma 9.900 Ha) di 19 Propinsi (Lihat Lampiran I).

1.2.5. Hutan Tanaman Rakyat

Hutan Tanaman Rakyat[11] merupakan pengelolaan hutan yang membuka kesempatan luas bagi masyarakat menjadi pengusaha hutan tanaman yang profesional melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR). Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan hutan alam dan produksi yang dikonversi menjadi hutan tanaman, yakni kawasan produksi yang tidak produktif dan dibebani hak atau perijinan lainnya.

---

11 Progres hingga Maret 2010, SK Pencadangan dari Menhut seluas 480.000 Ha, tersebar di 73 Kabupaten. Telah terbit izin 25 SK IUPHHK- HTR di 12 Kabupaten, terdiri dari 12 Izin Koperasi dan 13 Ijin Perseorangan mencakup luasan 38.000 Ha.

Pengelolaan ini dilaksanakan melalui tahapan di mana masyarakat di dalam dan di sekitar hutan membentuk koperasi atau perorangan, dengan dukungan pendanaan dari pusat melalui pembiayaan pembangunan hutan untuk kredit dengan bunga ringan.

Jangka waktu Izin IUPHHK-HTR paling lama 60 (enam puluh) tahun, dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun. Dalam hal pengembangan HTR terdiri dari **Pola Mandiri,** yakni HTR dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR dengan biaya sendiri (modal sendiri atau pinjaman); **Pola Kemitraan,** yakni HTR dibangun bersama mitra (BUMN/S/D) dengan biaya dari mitra berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan dan **Pola Developer,** HTR dibangun oleh developer (BUMN/S/D) pada rotasi I dengan biaya dari Pinjaman Dana Bergulir, selanjutnya ada pengalihan akad kredit dari developer kepada pemegang IUPHHK-HTR[12]

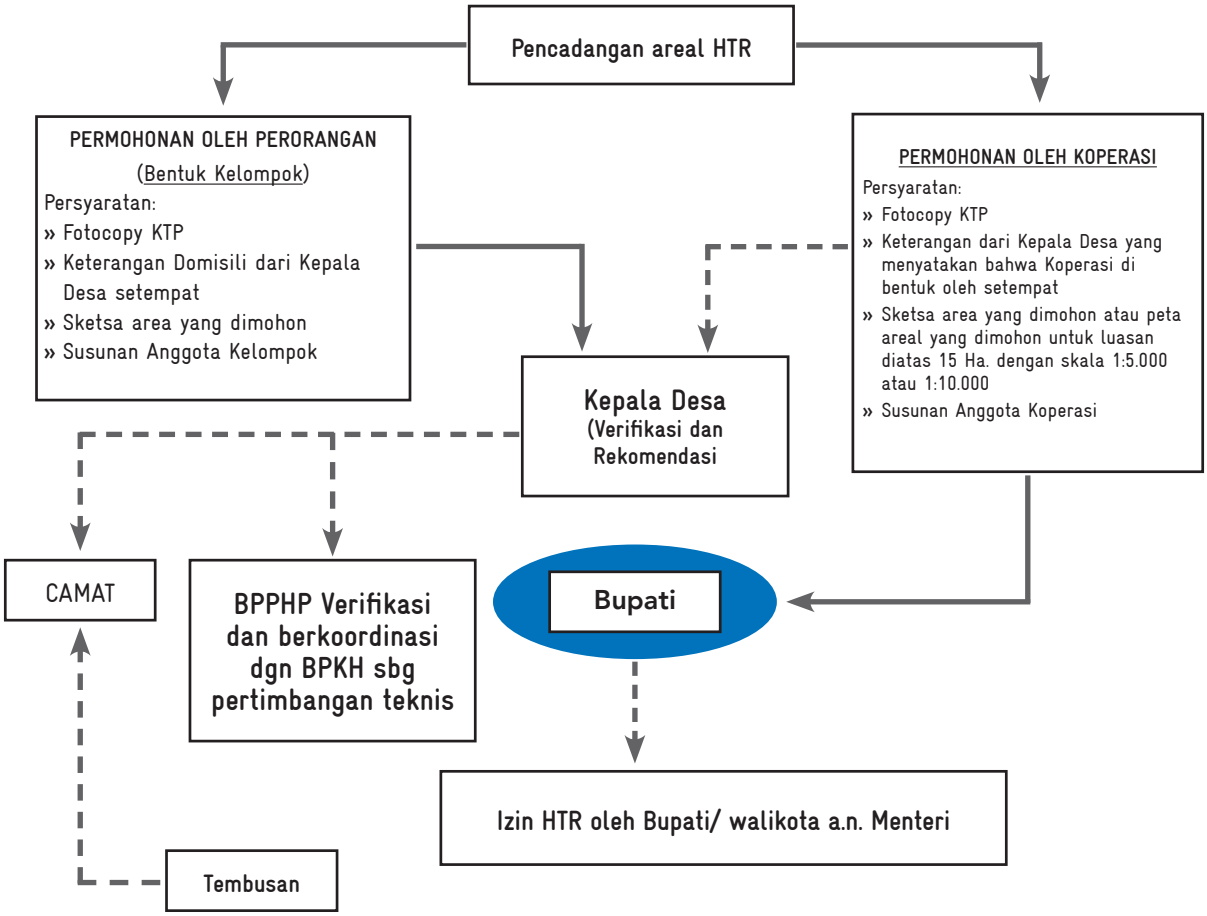

Gambar 6. Alur Prosedur Perijinan Hutan Tanaman Rakyat[13]

12 Peraturan Dirjen BPK No. P.06/VI-BPHT/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Perubahan Peraturan Dirjen BPK Nomor P.06/VI-BPHT/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan HTR dan Peraturan Dirjen BPK No. P.02/VI-BPHT/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan dan Pola Developer

13 Permenhut No. P.23/Menhut-II/2007 Jo. Permenhut No. P.5/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR dalam Hutan Tanaman

1.2.6. Hutan Kemitraan

Hutan Kemitraan merupakan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang ijin pemanfaatan hutan (BUMN/BUMS), kemitraan dibangun dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Kemitraan dilaksanakan di kawasan hutan yang telah dibebani hak dan /atau ijin pemanfaatan hutan. Nama, bentuk kegiatan, luasan jangka waktu ijin atau hak ditentukan oleh kesepakatan antara masyarakat setempat dengan pemegang ijin atau hak, dengan kewajiban bagi pemegang ijin atau hak yaitu memfasilitasi terbentuknya kemitraan (termasuk penyelesaian konflik) antara masyarakat setempat dengan pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan atau pemegang ijin usaha pengelolaan hutan.

Pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten) wajib memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat setempat dengan BUMS atau BUMN; dibangun atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, dan diharapkan konflik antara perusahaan (BUMS atau BUMN) dengan masyarakat dapat dikelola dengan baik, dengan mendorong hubungan yang harmonis dimana masyarakat tidak menerimanya sebagai *charity* dan perusahaan melakukannya sebagai kewajiban, kewenangan dan kelestarian hutan tetap pada pemegang ijin/hak yaitu BUMS dan BUMN.

1.2.7. Hutan Hak

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, yang dapat berfungsi konservasi, produksi dan lindung. Apabila pemerintah hendak menjadikan hutan hak menjadi berfungsi konservasi dan lindung, maka pemiliknya berhak mendapatkan kompensasi. Jika hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung tersebut hendak dirubah statusnya menjadi kawasan hutan (negara), maka pemilik berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi merupakan salah satu dari sejumlah bagian yang disepakati antara pemerintah dan pemegang hak berkaitan dengan pengubahan hutan hak sebagai kawasan hutan. Pengelolaan hutan hak hingga saat ini dikembangkan melalui pengelolaan Hutan Rakyat.

1.2.8. Pengelolaan Kolaborasi – Zona Khusus[14]

Zona khusus dianggap merupakan jalan tengah bagi berbagai pihak dalam pengelolaan Taman Nasional Kutai, ini merupakan salah satu pilihan dari 3 opsi yang direkomendasikan oleh Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Lahan di Taman Nasional Kutai tahun 2007. Sebelumnya tahun 1999, sekitar ± 15.700 ha luasan Taman Nasional Kutai diusulkan untuk dikonversi menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan atau sebagai 'enclave'. Setelah dilakukan tata batas pengamanan di lapangan pada tahun 2000, usulan ± 15.000 ha berubah menjadi ± 23.712 ha. Meskipun sudah diusulkan, dibahas ulang dan ditata-batas, sampai saat ini belum ada keputusan dari Departemen Kehutanan. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan warga umumnya, menganggap kawasan tersebut sudah dilepaskan dari kawasan TNK.

14 Kumpulan Dokumen, notulensi rangkaian proses pengajuan Usulan Zona Khusus dan Pengelolaannya dalam Taman Nasional Kutai, IHSA Kaltim, 2008-2009

Zona Khusus Taman Nasional Kutai adalah satu lokasi dalam kawasan Taman Nasional yang tidak terpisah dari kawasan tersebut, yang diatur dan dikelola oleh lembaga-lembaga khusus secara multi pihak, termasuk pelibatan masyarakat, secara ramah lingkungan selaras dengan tujuan konservasi Taman Nasional Kutai[15].

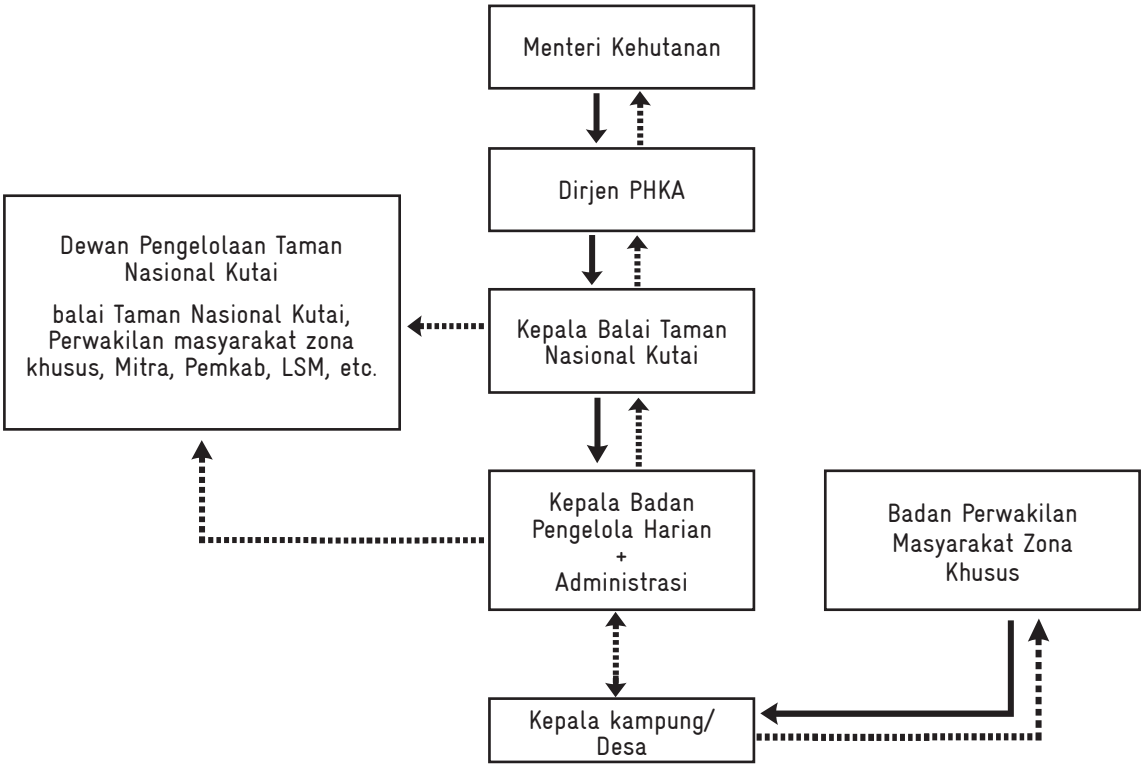

Gambar 7. Usulan Zona Khusus Taman Nasional Kutai

Melalui penetapan zona khusus ini juga memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan lahan bagi masyarakat lokal dan petani, perlindungan dan konservasi

dan kepastian pemerintah daerah maupun perusahaan sekitar kawasan untuk melakukan kegiatan pembangunan. Zona ini juga memberikan peluang penghidupan yang lebih layak sekaligus juga melakukan konservasi. Zona khusus memberikan peluang untuk pengelolaan multipihak.

Pengembangan zona khusus didasarkan atas prinsip-prinsip yang akan dijabarkan menjadi pengaturan pengelolaan berdasarkan kesepakatan dengan para pihak, sebagai berikut:

a. Status lahan di dalam zona khusus tetap berstatus sebagai kawasan konservasi (Taman Nasional Kutai).
b. Di dalam zona khusus terbagi menjadi areal pemukiman, areal hutan konservasi, dan areal pemanfaatan.
c. Masyarakat yang tinggal di dalam zona khusus dapat diberikan izin dalam bentuk "Kontrak berbasis keluarga" untuk memanfaatkan lahan atas nama Departemen Kehutanan oleh Kepala Balai TNK namun tidak mempunyai hak kepemilikan lahan.

15 Ringkasan Eksekutif Kawasan Zona Khusus Taman Nasional Kutai, Yayasan BIKAL, 2009

d. Pemanfaatan kawasan harus ramah lingkungan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip konservasi dan keberlanjutan.

e. Warga masyarakat yang berhak memperoleh ijin pemanfaatan adalah warga yang sudah berada dalam kawasan sebelum tahun 1995 (tahun penunjukkan sebagai Taman Nasional) atau tahun 2000 (ketika kawasan ditata batas); menetap di lokasi tersebut dan memperoleh penghidupan dari/di kawasan.

f. Warga masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan butir 5 di atas, termasuk '*absentee landlord*', atau hidup dari kegiatan yang tidak ramah lingkungan seperti –menebang kayu, tidak berhak mendapat ijin pemanfaatan dalam kawasan ini. Warga masyarakat yang berada di luar kawasan zona khusus tidak dapat diakomodir dan harus keluar atau dikeluarkan dari kawasan Taman Nasional Kutai.

g. Peraturan di dalam zona khusus bersifat mengikat setiap warga masyarakat yang tinggal di dalam zona khusus.

h. Kewenangan menentukan pengelolaan zona khusus ada di Balai Taman Nasional Kutai.

i. Kewenangan mengatur pengelolaan Zona Khusus TNK ada di "Dewan Pengelolaan Zona Khusus TNK" sebagai lembaga pengawas multi-pihak, yang terdiri dari perwakilan berbagai organisasi terkait yaitu: BTNK, Mitra Kutai, perwakilan masyarakat , dan pemerintah kabupaten. Pengelolaan sehari-hari (didelegasikan oleh BTNK pada badan pengelola) harus berbasis kemampuan profesional dan terdiri dari Kepala Zona Khusus, yang professional dan diangkat oleh BTNK dengan arahan dari Dewan (yang memilihnya melalui prosedur seleksi), Staf Administrasi, yang diangkat melalui prosedur seleksi dan 2 perwakilan masyarakat zona khusus yang dipilih.

j. Dalam melaksanakan kegiatan CSR perusahaan harus mengikuti peraturan yang berlaku untuk zona khusus. Kegiatan ditentukan oleh Dewan Pengelolaan Zona Khusus TN Kutai dan dilaksanakan oleh Kepala Zona Khusus atau lembaga yang ditunjuknya[16].

Anggaran untuk pengelolaan zona khusus TN Kutai termasuk manajemen rutin oleh Dewan dengan dana yang berasal dari masyarakat zona khusus, pemasukan dari pariwisata, subsidi dari pemerintah daerah dan nasional dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, seperti lembaga donor atau sumbangan perorangan.

Hingga penulisan ini dipublikasikan, belum ada respon dari Kementrian Kehutanan khususnya Direktorat PHKA untuk menindaklanjuti usulan Zona Khusus yang diajukan oleh Mitra Kutai[17].

Adapun luasan potensi[18] untuk pengembangan skema PHBM seperti ditunjukan dalam tabel berikut:

---

16 Ringkasan Eksekutif Kawasan Zona Khusus Taman Nasional Kutai, Yayasan BIKAL, 2009

17 Mitra Kutai terdiri dari CIFOR, BIKAL, IHSA Kaltim, individu pemerhati Lingkungan.

18 Hery Santoso, Working Group Pemberdayaan, dalam Presentasi berjudul ' Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Workshop Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, Samarinda- 1 Desember 2011

Tabel 1. Potensi Pengembangan Skema PHBM

Model	Potensi/Target (Ha)	Eksis (Ha)	SK Menteri Kehutanan No. 4143/11
1. Hutan adat	8.000.000	-	
2. Hutan rakyat	4.000.000	2.700.000	
3. Hutan kemasyarakatan	2.000.000	170.000	46.666
4. Hutan desa	500.000	69.000	
5. Hutan tanaman rakyat	5.400.000	350.000	798.336
6. Kemitraan	3.000.000	1.000.000	
Total area	**22.900.000**	**4.289.000**	

1.3. PENGELOLAAN HUTAN LAINNYA

Pengelolaan hutan lainnya disini dalam konteks pengelolaan hutan yang bukan program pemerintah yang meliputi hutan adat yang memiliki keragaman model dan tipe pengelolaan sesuai dengan adat-istiadat dan kebiasaan lokal masyarakat setempat. Pengelolaan model tersebut antara lain dijabarkan sebagai berikut:

1.3.1. Hutan Adat

Secara hukum, hutan adat tidak diakui oleh Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga tidak selalu tepat kita melihat pengertian dan keberadaan hutan adat hanya dengan berpedoman pada UUK. Perujukan terhadap UUK dalam hal ini hanya sekedar memberikan gambaran sekaligus sebagai perbandingan dengan pengertian hutan adat dalam hukum adat dan dalam realitas kehidupan masyarakat hukum adat. Pembagian jenis hutan menurut UUK dapat dilakukan berdasarkan 2 hal, yaitu berdasarkan status dan fungsinya. Untuk memahami pandangan UUK terhadap keberadaan hutan adat, kita harus memberi perhatian kepada pembagian jenis hutan berdasarkan statusnya. Pasal 5 Ayat (1) UUK menyatakan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri atas hutan negara dan hutan hak, tidak ada hutan adat. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Lalu di mana letak hutan adat? Pernyataan Pasal 5 Ayat (1) di atas disambung dengan ayat-ayat berikutnya, bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat atau dengan perkataan lain bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (Pasal 1 huruf f). Pernyataan yang tidak mengakui status hukum hutan adat ini diperkuat lagi dengan Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UUK yang menyatakan hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Pernyataan yang agak persuasif hanya terdapat pada Pasal 37 UUK yang menyatakan bahwa pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Tetapi, tetap saja pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat hukum adat tersebut dianggap sebagai hutan negara bukan sebagai hutan

adat, sehingga kewajiban-kewajiban sebagaimana dikenakan terhadap hutan negara sepanjang hasil hutan tersebut diperdagangkan tetap diperlakukan terhadap masyarakat yang bersangkutan.[19]

Model pengelolaan hutan adat hingga saat ini memang masih dalam perdebatan dan belum ada titik temu untuk diatur dan ditetapkan dalam kerangka pengelolaan hutan di Indonesia, hal ini disebabkan perbedaan konsep antara pemerintah, pegiat masyarakat hukum adat (MHA) dan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Bagi MHA atau MA, hutan adat merupakan 'Bank' yang dapat diambil hasilnya disaat dibutuhkan, Konsep Hutan Adat terkait erat dengan konsep Wilayah Adat yang terdiri dari daerah keramat dimana ada a.l. makam leluhur, hutan lindung yang khusus memiliki tanaman keras, hutan cadangan yang dapat dibuka saat ada kebutuhan anggota atas lahan dan seluruh hutan di wilayah adat yang menjadi areal untuk bertani, bercocok tanam untuk perkebunan. Hutan adat memiliki ragam dan model yang berbeda pengelolaannya tergantung kesepakatan dari komunitas adat, secara umum kawasan hutan adat juga memiliki pembagian kawasan seperti kawasan hutan negara.

Secara umum yang diidentifikasi terkait pemanfaatan hutan menurut MHA antara lain untuk mendirikan rumah (permukiman dan rumah pondok dalam hutan), berladang/berkebun, memungut hasil hutan untuk kesejahteraan. Wilayah, daerah, lingkungan dalam kawasan tertentu itu kepemilikannya yang berada diatas tanah dan hutan yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapa juapun, kalau belum ada kesepakatan dengan yang berhak lebih dahulu.

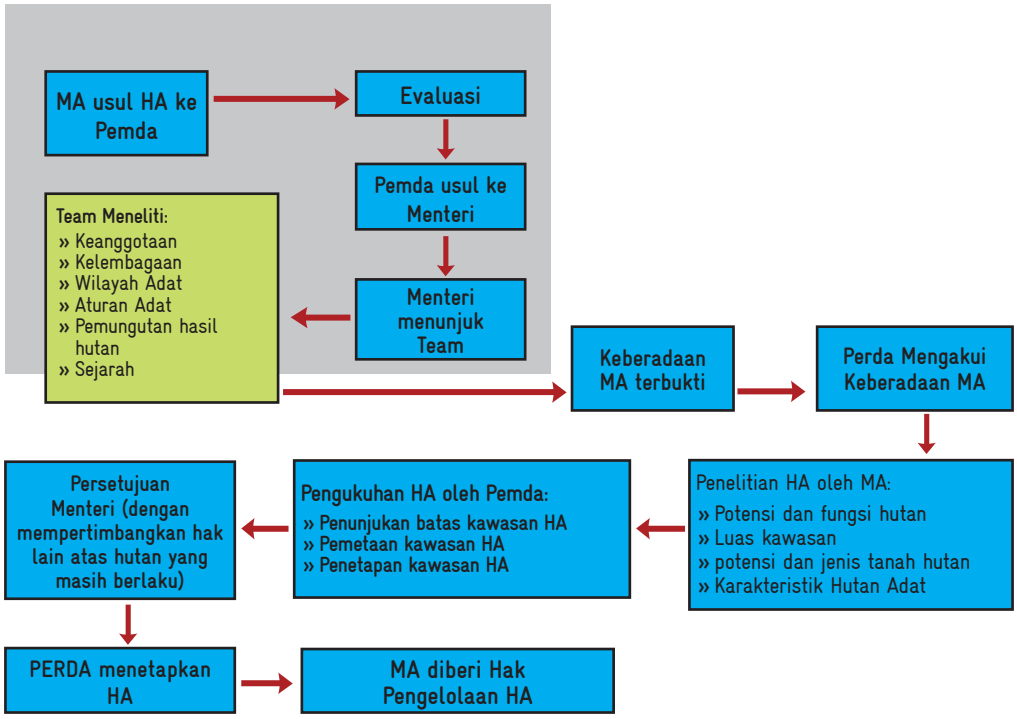

Gambar 8: Prosedur Pengukuhan Hutan Adat menurut Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat, 2003[20]

19 Kurnia Warman, Hutan Adat di Persimpangan Jalan, Warga Tenure No.5, April 2008, Working Group on Forest Land Tenure

20 Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Hutan Adat, hingga saat ini belum ditetapkan

1.3.2. Sistem Hutan Kerakyatan (SHK)

Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) merupakan konsep pengelolaan hutan oleh masyarakat yang digagas oleh sekelompok organisasi non pemerintah yang bekerja di berbagai daerah di Indonesia dalam bentuk Kelompok Pendukung Sistem Hukum Kerakyatan (KpSHK)[21], Sistem ini tidak menempatkan hutan ke dalam kawasan hutan maupun non hutan menurut Negara seperti yang tercantum dalam UU No 41 Tahun 1999, SHK memandang pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal, tempatan atau masyarakat adat dapat dilakukan di kawasan manapun berada dengan tujuan pemanfaatan, perlindungan dan konservasi dan dikembangkan melalui prinsip-prinsip seperti pelaku utamanya masyarakat, memiliki nilai sosial-budaya setempat (adat) termasuk nilai religi, pengelolaan bersifat kolektif, berkelanjutan dan lestari secara ekologi, berkeadilan sosial dan mendukung ekonomi kerakyatan (kemandirian, kebersamaan, keberlanjutan dan kelestarian).

Pola penguasaan-pengelolaan hutan dan kawasan hutan oleh rakyat (masyarakat) dalam kenyataannya tergambar dari beberapa temuan sistem kelola kawasan hutan yang berlandaskan aturan adat-istiadat setempat yang berlangsung secara turun-temurun. Dalam pandangan SHK, masyarakat memiliki kearifan tradisional sekaligus juga mengikuti perkembangan dan perubahan sosial masyarakat dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip kelestarian hutan menurut komunitasnya[22]. Adapun bentuk-bentuk hutan kerakyatan dengan nama-nama lokal diidentifikasi sebagai berikut: *simpukng* (Kalimantan Timur), *empus* (Aceh), *tembawang* (Kalimantan Barat), *pangale* (Sulawesi Tengah), *huma* atau *talun* (Jawa), *parak* (Sumatera Barat), *repong* (Lampung), *leuweng* (Jawa Barat), dan lain-lain.

Selain itu, praktik-praktek SHK banyak ditemukan di daerah-daerah penyangga (*buffer zone*) kawasan konservasi (Taman Nasional). Bentuknya yang berupa kebun hutan (wanatani), praktik SHK adalah praktik multikultur dimana berbagai jenis tanaman (tanaman pangan, tanaman kayu, dan buah-buahan) ditanam dalam satu hamparan ekosistem. Dalam kehidupan nyata masyarakat dapat ditemukan di beberapa tempat yang sempat didokumentasi dalam 10 tahun terakhir ini, sebagai contoh adalah Repong Damar di Krui, Lampung Barat dan Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Dayak Meratus.

A. Repong Damar di Krui

Potensi agraris Krui yang khas dan paling dikenal baik di dalam maupun luar negeri adalah pengelolaan kebun damar (Repong Damar) mata kucing yang mutu getahnya terbaik diantara jenis damar di Indonesia. Lebih dari satu abad sudah masyarakat Krui mengelola repong damar dengan model pengelolaan yang berkelanjutan, menguntungkan secara ekonomis dan lestari secara ekologis terutama dalam proses konservasi air, tanah dan menjaga keanekaragaman hayati serta berfungsi juga sebagai daerah penyangga bagi Taman Nasional Bukit Barisan yang sepenuhnya diciptakan oleh masyarakat lokal tanpa bantuan dan masukan dari pihak luar.

---

21 KpSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) yang didirikan oleh banyak kalangan seperti akademisi, peneliti/praktisi kehutanan, tokoh masyarakat adat, aktivis lingkungan dan sumberdaya alam, dan mulai menggagas gerakan hutan kerakyatan di tahun 1995

22 Intisari berbagai laporan Konsorsium Sistim Hutan Kerakyatan, KpSHK-Bogor, 2002-2010

Proses pembentukan kebun/repong damar dilakukan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari pembukaan lahan, penanaman tanaman pangan, penanaman tanaman perkebunan, penataan pohon damar dan diakhiri dengan terbentuknya susunan kebun damar. Pada intinya kebun damar dibuat dengan cara membuka hutan dan mengganti tanaman yang ada di dalamnya dengan damar dan buah-buahan sambil mempertahankan tanaman-tanaman tua yang memberikan manfaat ekonomi. Setiap tahap dilaksanakan dalam jangka waktu yang berbeda mulai dari 4-6 bulan hingga pemeliharaan 8-25 tahun.

B. Pengelolaan Katuan oleh Masyarakat Dayak Meratus[23]

Pola pengelolaan hutan diawali dengan pembagian ruang dari lahan yang dimana mereka tinggal sebagai berikut: **Katuan Larangan,** yakni merupakan daerah larangan untuk bertani/ huma, pusat pohon-pohon besar yang dilarang untuk ditebang dan merupakan tempat nenek moyang berdiam; **Katuan Adat** adalah daerah perkebunan; dimana terdapat pohon karet, damar, kopi, kayu manis, dll; **Jurungan**; adalah bekas huma di *munjal* yang akan di kerjakan kembali setelah 5 tahun; **Ladang/ kebun**; yang di tanami dengan tanaman yang tumbuh dalam jangka pendek seperti; singkong, cabe, mentimun, kacang, jagung,dll; **Keramat**; merupakan daerah pekuburan dan **Kampung** yakni pusat tempat tingggal dimana bagi masyarakat Kiyu yang sudah bisa membangun rumah bisa pulang pada sore hari sedangkan mereka yang tidak punya rumah maka akan tetap tinggal di pondok di sawah dan huma mereka.

Menggunakan sistem gilir balik/ huma yang berpindah, dan akan kembali ke tempat semula setelah 6-8 tahun. Sistem ini dengan maksud mengembalikan kesuburan tanahnya dan sistem yang dikembangkan adalah tadah hujan dan dilakukan secara gilir balik artinya harus berputar setiap tahunnya untuk bertani maka satu keluarga setidaknya memiliki 6 lahan untuk bertani yang luasnya rata-rata 2 hingga 3 Ha tiap keluarga untuk tiap lahan.[24]

C. Simpukng, Lembo, Tanaa' di Kalimantan Timur

Istilah-istilah yang digunakan dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Timur beragam, namun secara umum memiliki pola pengelolaan yang kurang lebih sama, dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlangsungan hutan.

Pembagian tata guna lahan tersebut menjadi karakteristik model Pengelolan Hutan oleh Masyarakat tersendiri[25] seperti di bawah ini :

---

23 Laporan hasil studi Inventarisasi Partisipatif SHK di Meratus, Hal. 5, LPMA Borneo Selatan, 2002

24 Laporan Hasil Revitalisasi Adat Masyarakat Meratus, LPMA Borneo Selatan, 2000

25 Quote dari Praktek-praktek Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Lokal: Peluang dan Tantangan dalam Mekanisme REDD (+),Peneliti di Yayasan Biosfer Manusia (BIOMA) Samarinda dan anggota Pokja REDD Kaltim, disampaikan pertemuan Expert meeting "Sustainable Forest Management Practices in the frame of climate change mitigation", diselenggarakan GTZ FORCLIME dan POKJA REDD Kalimantan Timur 27-28 Desember 2010 di Balikpapan, Hal 8.

Tabel 2: Pembagian tata guna lahan model pengelolaan hutan oleh masyarakat

Model Pengelolaan	
1. Dayak Kenyah	Lida/Pula
	Tana' Ulen
	Tana' Jakah
	Pulung Kayu
	Lepu'un
2. Dayak Bahau	Tana Lepuun Lumaq
	Tana Bio
	Tana kaso
	Tana Berahan
	Tana Pukung
	Tana Pera'/ Mawaa
3. Dayak Benuaq	Kebotn Dukuh
	Kebotn we
	Simpukng Munaan
	Simpukng Berahatn

1.3.3. Kehutanan Masyarakat (KhM)[26]

Kehutanan Masyarakat (KhM) adalah model pengelolaan hutan yang diselenggarakan oleh/bersama dan untuk masyarakat dengan pengukuhan dan atau ijin dari Pemerintah Daerah. KhM merupakan konsep pengelolaan hutan yang inisiatifnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kutai Barat yang ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 2003 Tentang Peyelenggaraan Kehutanan Masyarakat. Namun Perda ini telah dicabut setelah berlaku PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Perencanaan Hutan serta Pemanfaatan hutan. Namun tetap menarik untuk menyajikan skema KhM ini sebagai bagian yang pernah ada dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat dan menjadi terobosan kebijakan untuk mengakomodir keberadaan hak masyarakat dalam mengelola hutan.

Skema ini dilaksanakan di kawasan hutan di wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap[27]. Ruang lingkup penyelenggaraan kehutanan masyarakat meliputi pengembangan model-model pengelolaan dan variasi pemanfaatan kawasan, pengaturan tugas dan fungsi serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat dalam penetapan kawasan, pengukuhan, pemberian ijin, serta syarat permohonan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian.

Model-model pengelolaan kehutanan masyarakat meliputi 4 model yakni: **pengelolaan hutan kampung** yang dikembangkan pada kawasan hutan dalam wilayah administratif kampung oleh masyarakat kampung

26 Model pengelolaan ini sudah dicabut Peraturan Daerahnya setelah terbit PP. No. 06 Tahun 2007, tetap dimuat dalam penulisan ini dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa pemerintah daerah pernah memiliki inisiatif untuk menghormati dan memberdayakan masyarakat adat, atau masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

27 Pasal 1 huruf h Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat.

unuk kepentingan bersama warga kampung; **Pengelolaan hutan adat** dikembangkan pada hutan di wilayah kawasan hutan adat oleh masyarakat adat untuk kepentingan bersama warga masyarakat adat yang bersangkutan; **Pengelolaan Hutan Rakyat** dikembangkan pada kawasan hutan yang berada di atas tanah hak milik perseorangan, warisan keluarga atau warisan kelompok kerabat perorangan, keluarga atau kelompok kerabat yang bersangkutan; sedangkan model **Kemitraan Usaha-Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat -PHBM)** dikembangkan pada kawasan hutan dalam areal HPH/HPHTI/IUPHHK, oleh perusahaan HPH/HPHTI/IUPHHK bersama dengan masyarakat yang berada di wilayah administratif kampung/wilayah adatnya berada dalam areal HPH/HPHTI/IUPHHK yang bersangkutan.

Dengan pola pemanfaatan sebagai berikut: **Pemanfaatan Tradisional** yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, seperti sayur, buah-buahan hutan dan bahan bangunan serta hasil hutan bukan kayu; **Tujuan Khusus Lokal** dikembangkan sesuai dengan fungsi khususnya bagi masyarakat setempat seperti kawasan hutan keramat, lokasi pekuburan tua, mitologis atau penyelenggaraan upacara adat tertentu; **Hutan Lindung Lokal** dikembangkan sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah; **kawasan konservasi lokal** dikembangkan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dengan pengaturan pemanfaatan terbatas serta pengadaan budidaya untuk penggandaan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta pengawetan ekosistemnya; dengan jangka waktu izin masing masing 100 tahun dan dapat ditinjau dan perpanjang, serta **kawasan hutan produksi lokal** dikembangkan untuk memproduksi hasil hutan baik produksi kayu maupun hasil utan lainnya untuk keperluan komersial dengan jangka waktu izin 20 tahun dan dapat diperpanjang.

Dari keseluruhan skema-skema yang telah ada dan telah diimplementasikan hingga saat ini, skema Hutan Desa merupakan salah satu pilihan yang paling banyak diminati oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan sejumlah Lembaga kerjasama Internasional, LSM yang berpusat di Jakarta maupun LSM lokal, hingga berkembang pada beberapa komunitas masyarakat untuk mengembangkan skema ini terutama berhubungan dengan isu perubahan Iklim, hal ini terungkap dalam sebuah lokakarya pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Seperti yang digambarkan dalam Box 1.

Mengapa Hutan Desa menjadi pilihan?

Setidaknya ada 3 alasan mengapa skema ini menjadi pilihan bersama, **Pertama**, secara nasional oleh Kementerian Kehutanan menjadi salah satu program prioritas 2010-2014 yang pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan dengan menargetkan pembangunan hutan desa pada tahun 2010 mencapai luasan 100.000 ha dan 500.000 ha pada tahun 2014 untuk kesejahteraan masyarakat setempat yang berkelanjutan. **Kedua**, dianggap sebagai jalan tengah untuk sementara dari skema lain yang telah ada dan telah dilaksanakan sehingga menjadi trend model alternatif untuk dikembangkan bagi pengelolaan hutan oleh masyarakat yang tengah diperjuangkan oleh banyak penggiat pemberdayaan masyarakat di Indonesia yang hingga saat ini dalam proses mencapai perjuangan atas hak pengelolaan hutan adat. **Ketiga**, diharapkan untuk meningkatkan peran masyarakat desa dalam pengelolaan hutan sekaligus dapat membantu mencegah atau mengatasi konflik antara masyarakat dan pelaku usaha kehutanan yang selama ini sering terjadi.

II. TANTANGAN PELAKSANAAN DAN POTENSI KEDEPAN

Pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang terbentuk dalam beberapa model dan dikembangkan di Indonesia terus diperbaiki melalui perubahan peraturan teknis maupun perundang-undangan yang lebih tinggi, selain itu juga memiliki catatan pembelajaran berbeda sesuai dengan karakter model pengelolaan, lokasi di mana kawasan tersebut berada serta masyarakatnya, dukungan dari berbagai pihak untuk memperlancar pengurusan dan proses administrasi, serta pembagian peran yang jelas bagi para pihak yang terlibat di dalamnya[28], fokus pada proses pendampingan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi tata kelola kelembagaan, kawasan dan sumberdaya.

Proses pelaksanaan ini tidak lepas dari tantangan, kendala/hal-hal yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan dan potensi baik yang berasal dari peraturan teknis, prosedur perizinan, aparatur, kebijakan daerah maupun yang ada dalam kelompok masyarakat itu sendiri, seperti yang dijelaskan berikut ini:

2.1. TANTANGAN PELAKSANAAN

Masing masing pola pengelolaan hutan oleh, berbasis dan atau bersama masyarakat memiliki tantangan dan peluang dalam proses implementasinya, dapat diidentifikasi dalam tabel 1. Tantangan disini lebih pada segala sesuatu yang memerlukan perhatian, perbaikan untuk memastikan pelaksanaan PHBM yang maksimal mencapai tujuan.

Secara umum ditunjukkan bahwa kepastian status lahan dalam kaitannya dengan sistem penguasaan/ tenurial dalam konteks PHBM yang meliputi[29]:

- **Kepemilikan**, merupakan level tertinggi dan terkuat dan diakui sistem Pertanahan Nasional, si Pemegang Hak memiliki kedaulatan penuh atas haknya, dapat menjual–belikan, mengelola, terhadap tanah yang dikuasainya, dalam hal ini skema yang dapat dikembangkan dalam bentuk Hutan Rakyat;
- **Pengakuan**, merupakan level kedua, yang kuat namun kedaulatannya masih perlu diakui oleh Pemerintah sebagai penyelenggara Negara, berlaku pada kawasan hutan adat dengan beragam modelnya. Tahapan pengakuannya masih dalam proses pengajuan rancangan peraturan pemerintah;
- **Perijinan,** merupakan level penguasaan yang menempatkan Pemerintah sebagai 'pemilik' kawasan hutan/lahan yang masuk dalam kerangka hukum Kehutanan Nasional. Bentuk perijinan dilaksanakan dalam bentuk skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan model lainnya seperti usulan Zona Khusus.

---

28 Selanjutnya dapat dilihat dalam berbagai referensi mengenai Pelaksanaan dan Pembelajaran Pengelolaan Hutan Desa, HKM, HTR, dan HR.

29 Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, oleh Hery Santoso, makalah dipresentasikan dalam Workshop Pengembangan Kapasitas dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Samarinda, 30 Nopember- 1 Desember 2011.

- **Perjanjian,** merupakan level penguasaan yang menempatkan pemegang konsesi atas suatu kawasan hutan sebagai 'pemilik' kawasan dan dapat membuat perjanjian untuk bekerjasama pengelolaan, dimana pengelolaan tersebut disepakati dalam perjanjian kemitraan. Model kemitraan merupakan tipe dapat dilaksanakan jika ada itikad dari pemegang konsesi/hak, umumnya dilaksanakan di Jawa.

Selain soal tenurial, beberapa tantangan lain adalah; (a) Kepastian status lokasi hutan yang menjadi areal yang ditunjuk dan dikembangkan; (b) pola sosialisasi dan pembiayaan yang tidak jelas, (c) khusus mengenai hutan adat, masih belum ada dasar hukum yang menjamin keberadaan dan keberlangsungan kawasan hutan adat, meski tidak menutup peluang bahwa dalam kawasan hutan adat juga dapat dilakukan kegiatan perlindungan dan konservasi namun pada kenyataannya hutan adat oleh Pemerintah diposisikan dalam kawasan konsesi atau kawasan yang sudah dibebani izin tertentu, sehingga luasan hutan adat dibatasi dengan luasan konsesi, (d) Pemahaman dan persepsi yang sama mengenai PHBM di level pelaksana program, bagaimana proses pengusulan, siapa yang melakukan PHBM, (e) pengembangan jejaring (*networking*) antar pemangku kepentingan di berbagai level, dimana dengan jejaring ini upaya untuk mendapatkan informasi dan intervensi dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik dan diakui lebih efektif dalam mendukung program.[30] (f) perlu sebuah strategi dalam meningkatkan keterlibatan kelompok perempuan yang masih sangat rendah, padahal mereka memiliki banyak informasi dan terlibat secara langsung dalam pengelolaan hutan di wilayahnya. (g) penguatan Kapasitas organisasi/lembaga desa serta perangkat atau aparat desa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan, seperti kemampuan Kepala Desa memaksimalkan kewenangannya dalam pengelolaan Hutan Desa dan HKm, atau kemampuan perangkat kelembagaan lokal maupun Adat untuk melakukan negosiasi serta keberlangsungan pendanaan dalam melewati panjangnya prosedur atau birokrasi pengajuan skema pengelolaan hutan yang menjadi pilihan desa atau kelompok masyarakat. (h) Memastikan ketersediaan data pendukung, memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program seperti luasan lokasi areal calon pelaksanaan program kehutanan sosial, PHBM, hutan adat dan sebagainya. Mempelajari status kawasan sebelum memajukan rencana usulan Hak kelola, memastikan keterlibatan masyarakat (kelompok dampingan) adalah kunci keberhasilan program, ketepatan waktu pencairan anggaran sangat mendukung kelancaran pelaksanaan program serta penyusunan rencana program lanjutan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang telah dicapai. Dan yang paling penting adalah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam proses persetujuan sebuah perijinan sehingga usulan-usulan dari masyarakat tidak diabaikan atau kalah dari ijin yang diberikan kepada Perusahaan.

Tumpang tindih klaim terhadap kawasan hutan, akibat ketidak jelasan batas terkait kawasan perkebunan, konsensi hutan, dan tambang juga perlu menjadi perhatian agar bisa dihindarkan adanya ketidakpastian kawasan pengelolaan bagi masyarakat. Tumpang tindih kawasan ini sering terjadi pada pola pengelolaan HKm, atau dalam kawasan konservasi seperti Taman Nasional, di mana sekelompok masyarakat yang sudah berdiam turun temurun sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi kawasan hutan.

---

30 Intisari Pembelajaran Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Laporan Akhir Program PENGEMBANGAN PRAKTEK-PRAKTEK PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT di KALIMANTAN, Hal 17, KBCF, 2009-2010.

Praktik-praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang belum diakomodir dalam kerangka hukum nasional seperti *Repong Damar, Katuan, Simpukng,* atau pengelolaan hutan oleh Masyarakat Ngata Toro di Sulawesi Tengah telah diakui oleh Dunia Internasional melalui Penghargaan *Equator Initiatives* perlu menjadi catatan penting bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk terus memperbaiki kebijakan pengelolaan hutan.

Ruang Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan hutan masih belum terlaksana secara maksimal meski peraturan telah mengaturnya. Partisipasi atau keterlibatan ini idealnya mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu keterlibatan masyarakat tidak hanya dilihat sebagai proyek atau program tapi merupakan bagian dari pengelolaan hutan.

Dan tantangan lainnya dan tidak kalah penting adalah memotong rantai prosedur pengajuan usulan penetapan areal dan pengajuan izin yang saat ini cukup panjang yakni melalui 29 meja. Proses pengajuan PHBM lebih cendrung bersifat birokrasi daripada pelayanan kepada masyarakat dengan proses yang mudah dan murah. Deregulasi perijinan ataupun desentralisasi perijinan ke tingkat daerah bisa menjadi salah satu opsi untuk memotong rantai birokrasi ini.

2.2. PELUANG DAN POTENSI KEDEPAN

Adanya program percepatan pengembangan Hutan Desa, HKm, dan HTR dapat menjadi bagian kegiatan mitigasi perubahan iklim dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia khususnya Kalimantan. Dari pengalaman KBCF dalam mengidentifikasi lokasi kerja mereka diperoleh temuan bahwa masing masing kawasan administratif setingkat Kecamatan, khususnya di Kalimantan memiliki potensi kawasan yang dapat dikembangkan untuk PHBM dan sejenisnya. Tentu saja hal ini harus didukung dengan perubahan konsep pemanfaatan kawasan dalam Rencana Tata Ruang Propinsi maupun Kabupaten yang mengakomodir alokasi luasan pemanfaatan kawasan hutan dan non hutan yang dikelola oleh masyarakat di dalam, sekitar hutan, masyarakat adat/lokal.

Advokasi kebijakan juga perlu dilakukan untuk mendorong Pemerintah agar mau mengakomodir pola-pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat lainnya yang selama ini sudah eksis di masyarakat.

Perlu dilakukan inovasi dalam pengembangan PHBM misalnya Pengembangan Pengelolaan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat (PHLBM) di kawasan Konservasi, Pengelolaan Taman Nasional dengan sistem zonasi (UU.No.5/90, P.56/Menhut-II/2006), membuka peluang untuk membangun PHLBM yang lebih akomodatif terhadap masalah sosial budaya yang berbeda untuk tiap kasus yang dialami TN di Indonesia. Konsep zona khusus yg dikembangkan di TN Kutai lebih membuka peluang tersebut dengan sistem pemanfaatan: kawasan pemukiman, kawasan budidaya dan kawasan lindung/ konservasi[31].

---

31 Laporan Akhir Fasilitasi Lobby Penerapan Pola Kemitraan & Rencana Replikasi pada Kelompok Marginal di Kawasan TN Kutai (Lanjutan Program Pengembangan PHLBM dengan Pendekatan Agroforestri), hal 11, Yayasan BIKAL, Des 2009-Apr, 2010.

Perlu didorong adanya penyempurnaan berbagai regulasi seperti Peraturan Menteri dan Peraturan Teknis serta Petunjuk Teknis setingkat Dirjen di Kementrian Kehutanan memperkuat realisasi pelaksanaan HKm, HTR dan Hutan Desa melalui Petunjuk Teknis Pemetaan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat, Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi instansi pusat dan daerah yang menangani urusan kehutanan serta para pihak terkait dalam pemetaan pencadangan areal HTR, penetapan areal kerja HKm dan Hutan Desa. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keseragaman dalam penyajian peta, kejelasan lokasi yang diusulkan, tidak tumpang tindih (*overlap*) areal perizinan dan memenuhi kaidah kartografis serta ketentuan perpetaan kehutanan.

Tabel 3. Tantangan Pelaksanaan [32]

SKEMA PENGELOLAAN	TANTANGAN	PELUANG	KETERANGAN LAIN
Hutan Desa	Masih dipandang sebagai konsep penengah bagi pengelolaan hutan adat yang masih kental terasa di kawasan hutan diluar Jawa Memastikan distribusi manfaat agar dirasakan oleh seluruh struktur sosial masyarakat Desa Memastikan masih adakah kawasan hutan yang belum dibebani izin	Dapat dikembangkan disemua kawasan hutan kecuali Kawasan Cagar Alam dan ZOna Inti Taman Nasional Bentuk-bentuk izinnya beragam; Lindung, Produksi dan Jasa Lingkungan Memperoleh dukungan dari semua pihak terkait isu Perubahan Iklim	
Hutan Kemasyarakatan (Hkm)	cenderung didorong untuk community logging sebagai pemenuhan bahan baku industri meubel dan kerajinan skala besar Pengganggaran di tingkat Kabupaten belum jelas	Adanya program percepatan HKm di wilayah Kalimantan Dukungan dari Lembaga Pendanaan Internasional	
Hutan Rakyat[33]	Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi kayu lokal dan perusahaan. Belum diketahuinya secara pasti data ratio In-Put (potensi produksi kayu rakyat) dan Out-Put (kebutuhan bahan baku industri berbasis kayu rakyat) dalam rangka menjamin kelestarian Hutan Rakyat dan kelestarian usaha Industri.	Dapat dilaksanakan di lahan milik sehingga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan Memobilisasi kekuatan Para-Pihak untuk mewujudkan kepentingan bersama (Petani Hutan Rakyat, Industri Berbasis Kayu Rakyat, Pemerintah/Pemerintah Daerah)	• Kelompok pengusaha secara bersama-sama memperkuat jejaring kerja untuk memajukan kesejahteraan di tingkat wilayah melalui penguasaan dan pengendalian rantai suplai dan rantai nilai untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka memenuhi persyaratan pasar bebas dalam dan luar negeri.

32 Kompilasi berbagai sumber mengenai Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, IHSA Kaltim 2010

33 Bahan Presentasi FGD mengenai Hutan Rakyat dan Kemitraan, Sumatera-Jawa, UKp-Departemen Kehutanan, 2009

SKEMA PENGELOLAAN	TANTANGAN	PELUANG	KETERANGAN LAIN
	Belum adanya kesamaan persepsi Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah, sehingga sering kali mengakibatkan: a. Belum terintegrasinya Program/ Kegiatan lintas pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pembangunan Hutan rakyat. b. Tersegmentasinya Program/ Kegiatan antar sektor On-Forest/ Off-Forest budidaya kayu rakyat, industri pengolahan kayu rakyat dan perdagangan kayu rakyat. c. Kurang efektifnya paket program fasilitasi Para-Pihak (Program Kredit Usaha Rakyat, dukungan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan) dari hulu sampai hilir		• Pengusaha besar mengendalikan penguasaan rantai-suplai dan rantai-nilai untuk menghasilkan produk yang memiliki ke unggulan komparatif dan kompetitif di pasar bebas. • Pembuatan MoU Industri dan Kelompok Petani HR Pelaku-Usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama di tingkat wilayah prop/Kab.
Hutan Kemitraan		Dilaksanakan melalui perjanjian 2 pihak, antara Masyarakat dengan Pemegang Konsesi dalam model PHBM dan LMDH-Perhutani, di kawasan perkebunan Dapat dikembangkan dalam kawasan Taman Nasional	
Zona Khusus	Kepastian Status kawasan Berada dalam kawasan Taman Nasional	Mengakomodir keberadaan Masyarakat yang mengelola dan melindungi Taman Nasional	Masih dalam proses pengajuan usulan untuk ditetapkan
Hutan Tanaman Rakyat	Pengembangan dalam hal penentuan bentuk kegiatan, apakah sebagai program atau proyek, bentuk pembiayaan apakah dalam bentuk kredit atau Bantuan Langsung belum maksimal Kurang Sosialisasi hingga kebanyakan masyarakat mengira hanya untuk kawasan hutan di Jawa Diprioritaskan untuk perluasan hutan tanaman industri (HTR Kemitraan) untuk pemenuhan kebutuhan kayu sebagai bahan baku industri pulp-kertas yang saat ini dalam kondisi over kapasitas.		

SKEMA PENGELOLAAN	TANTANGAN	PELUANG	KETERANGAN LAIN
Hutan Adat	Memastikan bahwa peraturan/Kebijakan Kehutanan yang mengakomodir semaksimal mungkin 'substansi keadilan' ➔ Perubahan paradigma secara mendasar	Lebih mudah melaksanakan kegiatannya karena berbasis keputusan dan kesepakatan Adat	
PHBersama Masyarakat	Hanya untuk kawasan hutan Produksi dalam kawasan Inhutani, di Pulau Jawa yang ditujukan untuk produksi		
Sistem Hutan Kerakyatan	Belum mendapat pengakuan secara hukum atas hak rakyat/masyarakat dalam pengelolaan di sistem ini meski telah ada berbagai bentuk pengakuan pengelolaan hutan oleh masyarakat seperti Hutan Desa, HKm, HTR, dsbnya	Pengembangan praktik SHK dan berprinsip kepada pembangunan berkelanjutan bila ada prioritas peningkatan ekonomi dan pasar bagi komoditas-komoditas non timber forest product (NFTP) semisal, madu, jelutung, kerajinan tikar, rotan, damar atau getah-getahan, buah-buahan, karet, coklat dan lain-lainnya	

2.3 PELUANG PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM KONTEKS MITIGASI PERUBAHAN IKLIM KHUSUSNYA REDD+

Dalam rencana strategis nasional kehutanan 2010-2014, terkait pemberdayaan masyarakat memprioritaskan :

a. Pengembangan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;

b. Pengembangan perhutanan sosial dalam Prioritas Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim;

c. Pengembangan perhutanan sosial dalam Prioritas Kebijakan Pengelolaan DAS terpadu.

Sehingga berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya di bagian Latar Belakang penulisan terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan keberlangsungan hutan, maka Kementerian Kehutanan mengembangkan dan melakukan percepatan program –program hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat untuk merealisasikan prioritas tersebut.

Disisi lain, terdapat kegiatan-kegiatan atau program pemerintah dengan target penurunan penurunan emisi di bidang kehutanan dalam hal ini REDD+. Dari semua skema PHBM yang dikembangkan saat ini, hanya skema hutan desa yang memiliki peluang untuk masuk dalam kerangka pelaksanaan REDD+. Hal tesebut dimungkinkan karena salah satu izin yang dapat diberikan dalam hutan desa adalah izin jasa lingkungan.

Tabel 4. Peluang PHBM dalam konteks REDD+

SKEMA	PELUANG MASUK KE REDD+	KETERANGAN
Hutan Desa	Perbanyak Ijin untuk Jasa Lingkungan	Ijin ijin yang ada lebih banyak dalam bentuk Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil
HKm	Pola pengelolaan difokuskan untuk perlindungan	HKM memberi peluang kepada masyarakat untuk menjadi pengusaha di bidang kehutanan, karena sifat izinnya adalah pengusahaan hutan kayu dan non kayu
HTR	Pola pengelolaan difokuskan untuk penanaman untuk mempeluas tutupan hutan	Kayu dapat diproduksi dalam waktu tertentu
KEMITRAAN	Tergantung Kesepakatan Perusahaan dan Masyarakat	
HUTAN RAKYAT	Masih cendrung untuk pemenuhan produksi dan industri	
HUTAN MILIK	Tergantung inisiatif dan komitmen Pemilik	
LAINNYA (SIMPUKNG, REPONG, KATUAN	Kejelasan Status Hak; Lebih fleksibel	

III. PENUTUP

Kemudian, bagaimana memastikan bahwa pilihan pilihan pengelolaan hutan oleh dan bersama masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada atau telah berjalan sesuai arah perkembangan masyarakat setempat/masyarakat adat sejalan atau berkontribusi pada isu perubahan iklim, terutama kegiatan mitigasi serta pelaksanaan REDD+, selain sosialisasi, pencadangan areal dan petunjuk-petunjuk teknis, juga didukung dengan terpenuhinya hal-hal berikut ini :

1. Izin yang dikeluarkan untuk skema pengelolaan hutan oleh dan bersama masyarakat sejalan dengan mitigasi perubahan iklim yakni kegiatan pengurangan emisi karbon, tanpa melupakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

   Pilihan dan bentuk perizinan yang telah ada masih bersifat produksi kecuali skema Hutan Desa yang memiliki bentuk izin Jasa Lingkungan; sedangkan pemberian izin pengelolaan hutan untuk kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dilaksanakan dengan prosedur administrasi yang sederhana dan cepat. Kemudian, luasan areal, data dan informasi kawasan yang akan dijadikan lokasi untuk pelaksanaan pengelolaan hutan masih dalam bentuk rencana segera dilakukan kegiatan verifikasi yang memastikan berapa luasan kawasan yang dapat dialokasikan serta areal mana yang tidak dibebani izin. Memastikan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan fungsi dan peran mereka diberbagai level serta saling menghormati, menghargai dan memahami bahwa hutan bukan milik sekelompok atau perorangan saja tapi menjadi bagian integral sebuah ekosistem, yang seimbang antara kelestarian dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.

2. Percepatan pelaksanaan rencana pengembangan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat terutama skema Hutan Desa

   Rencana dan pencadangan areal hutan untuk skema PHBM ditingkat nasional, terutama hutan desa dapat dilakukan sesuai dengan peraturan menteri kehutanan No. P.29/09 Jo P.53/2011 tentang Hutan Desa serta Juknis Perdirjen yang telah ada serta disesuaikan dengan rencana di tingkat Kabupaten dan penyediaan anggaran tahunan.

   Pelaksanaan dan percepatan tersebut juga diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat setempat mengenai program, proyek atau kegiatan yang mereka usulkan dalam bentuk FPIC, yakni sebuah proses yang memberikan pengetahuan, pemahaman dan penyadaran terhadap konsekuensi, dampak dan manfaat kepada masyarakat atas segala bentuk kegiatan yang masuk ke dalam desa atau wilayah mereka terkait mitigasi perubahan iklim.

   Selain itu, skema PHBM seperti Hutan Desa, HKm, dan HTR, dapat dintegrasikan ke dalam rencana pembangunan Desa, agar diketahui dan menjadi sebuah rencana yang telah dipersiapkan di tingkat tapak, bukan sebuah proyek yang berasal dari luar. Serta memastikan bagaimana kebijakan skema hutan desa ini dapat diimplementasikan di lapangan dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan yang lain seperti keberadaan KPH, IUPHHK, dan ijin yang lainnya.

3. Pembentukan KPH sebagai lembaga penanggung jawab pengelolaan hutan dapat mendukung pelaksanaan skema-skema PHBM.

   Ditengah kesibukan dan persiapan pembentukan KPH, perlu diingatkan bahwa KPH tidak hanya dibentuk untuk pengelolaan hutan skala besar maupun pemegang izin skala besar. Perhatian KPH juga diperlukan dalam proses tata hutan dan PHBM, hal ini untuk mempermudah bagi Kementrian Kehutanan untuk mendapatkan informasi mengenai areal yang diusulkan. Selain itu, KPH dapat mendukung identifikasi areal atau wilayah masyarakat adat termasuk hutan adatnya serta koordinasi antar kewenangan seperti UPT Pengelolaan DAS, UPT Eselon I Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota serta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memastikan berapa jumlah sebaran desa dan luasan hutan yang berada dalam kawasan Desa.

4. Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia

   Dalam banyak pengalaman PHBM terutama skema yang diatur dalam peraturan perundangan atau peraturan menteri, pelaksanaannya diimbangi dengan pendampingan dan peningkatan kapasitas sumberdayanya, baik aparat pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat/organisasi pengelola hutannya. Pendampingan yang terencana dan konsisten dapat mendukung terbentuknya badan pengelola/ pengurus hutan serta memperlancar peningkatan kapasitas. Memiliki rencana strategi dan pelaksana yang potensial membangun kerjasama di dalam dan diluar desa/kelompok. Dukungan terhadap pendampingan dan peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Lembaga Non Pemerintah seperti LSM atau Lembaga Kerjasama Internasional

   Ke 4 hal diatas merupakan faktor penting yang mendukung tercapainya pengelolaan hutan oleh dan bersama masyarakat dalam kontek mitigasi perubahan iklim atau pelaksanaan REDD+ tanpa mengabaikan kesejahteraan dan hak masyarakat setempat/ adat terhadap hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Presentasi FGD mengenai Hutan Rakyat dan Kemitraan, Sumatera-Jawa, UKp-Kementrian Kehutanan, 2009

HKM dan REDD, peluang dan tantangan, bahan presentasi oleh Prof. DR. Mustafa Agung Sardjono-CSF UNMUL, Samarinda, 14 April 2009

Intisari Pembelajaran Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Laporan Akhir Program PENGEMBANGAN PRAKTEK-PRAKTEK PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT di KALIMANTAN, Kawal Borneo Community Foundation, 2009-2010.

Intisari berbagai laporan Konsorsium Sistim Hutan Kerakyatan, KpSHK-Bogor, 2002-2010

Kompilasi berbagai sumber mengenai Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, IHSA Kaltim, 2010

Kumpulan Dokumen, notulensi rangkaian proses pengajuan Usulan Zona Khusus dan Pengelolaannya dalam Taman Nasional Kutai, IHSA Kaltim, 2008-2009

Kumpulan Presentasi dan Catatan Pertemuan Lokakarya Dinamika Persoalan dan Tantangan Inisiasi Pengembangan Hutan Desa di Region Kalimantan, WWF-HOB dan GiZ, Maret 2011

Laporan hasil studi Inventarisasi Partisipatif SHK di Meratus, LPMA Borneo Selatan, 2002

Laporan Hasil Revitalisasi Adat Masyarakat Meratus, LPMA Borneo Selatan, 2000

Laporan Akhir Fasilitasi Lobby Penerapan Pola Kemitraan & Rencana Replikasi pada Kelompok Marginal di Kawasan TN Kutai (Lanjutan Program Pengembangan PHLBM dengan Pendekatan Agroforestri), Yayasan BIKAL, Des 2009-Apr, 2010

Pembangunan Hutan Berbasis Ekosistem dan Masyarakat, Makalah oleh R. Oszaer, Fakultas Pertanian Univ. Pattimura, Desember 2007

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, bahan presentasi oleh Hery Santoso-Working Group Pemberdayaan Masyarakat, Samarinda 2011

Petunjuk Teknis Pemetaan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Desa

Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Hutan Adat (belum ditetapkan)

Ringkasan Eksekutif Kawasan Zona Khusus Taman Nasional Kutai, Yayasan BIKAL, 2009

Selamat Datang! Hutan Desa, Working Group Tenure, 2009

Sertifikasi Hutan Rakyat di Indonesia oleh Alexander Hinrichs, Dwi R. Muhtaman dan Nawa Irwanto, diterbitkan oleh GTZ, 2008

Tanggapan terhadap Strategi Nasional untuk Mitigasi Perubahan Iklim, bahan presentasi oleh Hariadi Kartodihardjo, IPB, 2010

Lampiran

Lampiran 1

Matriks Model Pengelolaan Hutan

Lampiran 1a. Matriks Model Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat (lingkup Kementerian Kehutanan)

Tipe Pengelolaan	Status Kawasan	Prasyarat	Pemegang Ijin	Jangka Waktu	Kewenangan/Pemberi Ijin	Bentuk Izin
Hutan Desa	Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Belum dibebani hak pengelolaan atau Ijin Pemanfaatan	Lembaga Desa dibentuk dari Peraturan Desa	35 Tahun dan dapat diperpanjang	Bupati/Walikota Memberi rekomendasi Menteri[1] mengeluarkan ijin Gubernur untuk Hak Pengelolaan dan IUPHHK jika mendapat pelimpahan dari Menteri	IUPHHK IUPK IUPJL IUPHHBK IPHHK IPHHBK
HKM	Hutan Lindung, Hutan Produksi dan hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional	Belum dibebani hak pengelolaan atau Ijin Pemanfaatan	Kelompok masyarakat setempat	35 Tahun dan dapat diperpanjang	IUPHHK: Menteri, Gubenur jika mendapat pelimpahan dari Menteri IUPemanfaatan HKM: Gubenur atau Bupat/walikota jika: pemanfaatan kawasan, penanaman, hutan berkayu; jasa lingkungan ; hasil hutan kayu-tanaman masyarakat setempat; pemungutan kayu dan non kayu	IUPHHK-HKM
Kemitraan	Kawasan produksi, Lindung	Sudah dibebani ijin hak dan/atau ijin pemanfaatn hutan		Ditentukan atas kesepakatan bersama dengan masyarakat setempat dengan pemegang hak		

1 Menteri adalah Menteri Kehutanan

Tipe Pengelolaan	Status Kawasan	Prasyarat	Pemegang Ijin	Jangka Waktu	Kewenangan/Pemberi Ijin	Bentuk Izin
HTR	Hutan Alam dan Hutan Produksi (yang tidak produktif) dikonversi menjadi hutan tanaman dan tidak dibebani ijin	Hutan alam yang dikonvesi menjadi hutan tanaman; Hutan produksi yang yang tidak produktif dan dikonversi menjadi hutan tanaman dan tidak dibebani ijin	Koperasi atau perorangan	60 Tahun dapat diperpanjang 1 kali selama 35 tahun	Bupati atas nama Menteri	IUPHHK-HTR
Hutan Hak	Hutan yang berada dalam tanah hak, dapat berfungsi konservasi, produksi dan lindung	Dibebani hak atas tanah Jika hutan hak tersebut yang berfungsi lindung dan konservasi hendak dirubah menjadi hutan negara maka pemilik berhak mendapat ganti rugi	Perorangan	Tidak ada pengaturan		Hutan Rakyat
Hutan Rakyat	Hutan hak	Lahan milik rakyat	Perorangan atau kelompok	Tidak ada pengaturannya		Swadaya Masyarakat
Zona Khusus[2]	Kawasan hutan konservasi atau Taman Nasional	Ada masyarakat yang tinggal turun temurun sebelum taman nasional di tetapkan	Kontrak berbasis keluarga	Belum ada Keputusan dari Kementrian Kehutanan	Kepala Balai Taman Nasional atas nama Kementrian Kehutanan	Pengelolaan kolaboratif dan berdasarkan kesepakatan parapihak
Hutan Adat[3]	Hutan Negara	Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat	Lembaga Adat		Persetujuan Menteri dengan mempertimbangkan hak yang sudah ada	

2 Konsep ini masih dalam bentuk usulan ke Menteri Kehutanan, masih dalam proses dan belum ada keputusan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan

3 Masih dalam perdebatan, kerangka pengaturan dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Hutan Adat

Lampiran 1b. Penjelasan Model Pengelolaan Hutan (lingkup Perhutani)

Tipe Pengelolaan	Status Kawasan	Prasyarat	Pemegang Ijin	Jangka Waktu	Kewenangan/Pemberi Ijin	Bentuk Izin
Pengelolaan Hutan Berbasbis Masyarakat	Hutan Produksi	Kawasan Perhutani Lembaga Berbadan Hukum Pengakuan atas hutan sebagai bagian dari wilayah administrative desa: Hutan Pangkuan Desa	Lembaga masyarakat Desa Hutan		Perhutani dan Gubernur memutuskan	PHBM
Perhutanan Sosial						

Lampiran 1c. Penjelasan Model Pengelolaan Hutan Inisiatif Masyarakat melalui Sistem Hutan Kerakyatan

Tipe Pengelolaan	Status Kawasan	Prasyarat	Bentuk Pengelolaan	Jangka Waktu kelola	Lokasi
Repong Damar	Tidak menempatkan hutan menjadi kawasan hutan maupun non hutan Sering ditemukan di daerah penyangga kawasan konservasi;	Nilai sosial budaya; masyarakat pelaku utama; pemanfaatan, perlindungan dan konservasi; bersifat kolektif, ekologi dan berkeadilan sosial	Pengelolaan kebun damar Membuka lahan untuk penanaman pangan dan akhirnya mengganti dengan pohon damardan buah-buahan	Pendek 4 – 6 Bulan Panjang 8 – 25 Tahun	Sumatera
Katuan			Membagi hutannya menjadi katuan larangan/keramat; adat; jurungan dan ladang/kebun	6 – 8 Tahun	Kalimantan Selatan

4 Model pengelolaan ini hanya ada di Pulau Jawa yang dikembang PERHUTANI bersama masyarakat

5 Digagas oleh Kelompok Organisasi Non Pemerintah yang bekerja di berbagai daerah di Indonesia melalui Konsorsium Sistem Hutan Kerakayatan (KpSHK)

Lampiran 2

KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

PETUNJUK TEKNIS

PEMETAAN PENCADANGAN AREAL HUTAN TANAMAN RAKYAT, PENETAPAN AREAL KERJA

HUTAN KEMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA

Jakarta, Agustus 2010

PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN PENCADANGAN AREAL HUTAN TANAMAN RAKYAT, PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, Kementerian Kehutanan memberikan akses kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan secara lestari melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD).

Tata cara perijinan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2008, Hutan Kemasyarakatan (HKm) diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2009 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2010 dan Hutan Desa (HD) diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2010.

Untuk dapat memanfaatkan kawasan hutan dimaksud, diperlukan pencadangan areal Hutan Tanaman Rakyat, penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota atau Gubernur (untuk lintas Kabupaten). Usulan tersebut dilampiri peta usulan pencadangan areal HTR, peta usulan penetapan areal kerja Hutan Kemasyakatan dan Hutan Desa pada skala minimal 1:50.000.

Kondisi saat ini, pada pengajuan usulan pencadangan areal HTR, usulan penetapan areal kerja HKm dan HD yang diusulkan melalui Bupati/Walikota kepada Kementerian Kehutanan belum seluruhnya dilampiri peta yang memenuhi kaidah kartografis dan ketentuan perpetaan kehutanan sehingga menyulitkan pada saat penelaahan di tingkat pusat terhadap usulan lokasi tersebut.

Peta lokasi/areal kerja HTR, HKm dan Hutan Desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kelengkapan dokumen permohonan karena peta tersebut memuat informasi mengenai batas wilayah administrasi, fungsi kawasan hutan, letak areal dengan posisi/koordinat dan batas-batas yang jelas dan dapat diketahui luasnya.

Terkait dengan permasalahan di atas dan agar pembuatan serta penyajian peta calon lokasi/areal kerja HTR, HKm dan Hutan Desa yang diusulkan oleh pemohon memenuhi kaidah kartografis dan ketentuan perpetaan kehutanan maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemetaan Pencadangan Areal HTR, Penetapan Areal Kerja HKm dan Hutan Desa sebagai acuan bagi instansi Kehutanan Pusat dan Daerah serta para pihak terkait dalam menyiapkan petanya.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi instansi pusat dan daerah yang menangani urusan kehutanan serta para pihak terkait dalam pemetaan pencadangan areal HTR, penetapan areal kerja HKm dan Hutan Desa.

Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk memperoleh keseragaman dalam penyajian peta, kejelasan lokasi yang diusulkan, tidak tumpang tindih (overlap) areal perizinan dan memenuhi kaidah kartografis serta ketentuan perpetaan kehutanan.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2008;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2009 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2010;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2010;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 628/Kpts-II/1997 tentang Pembuatan, Pemeriksaan dan Pengesahan Peta Kehutanan;
8. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 251/Kpts-VII/1999 tentang Pedoman Pengolahan dan Penyajian Data Digital Sistem Informasi Geografis untuk keperluan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan;
9. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 730/Kpts-II/1999 tentang Standarisasi Peta Dasar Digital;
10. Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor : SK.13/VII-PUSIN/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Aral Kerja Skala Besar Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Kepala Badan INTAG No.027/Kpts/VII-3/1986 dan diperbaharui pada bulan Juli tahun 1995 (tanpa nomor) tentang Petunjuk Penyajian dan Penggambaran Peta Kehutanan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial nomor P.07/V-SET/2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam petunjuk teknis ini mencakup:

1. Penyiapan peta usulan pencadangan calon areal Hutan Tanaman Rakyat, peta usulan penetapan calon areal kerja Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.
2. Pemeriksaan Lapangan/Identifikasi calon areal Hutan Tanaman Rakyat, calon areal kerja Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa (di Daerah).
3. Verifikasi calon areal Hutan Tanaman Rakyat, penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa (di Pusat).

E. Pengertian

1. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
2. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
3. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
4. Pencadangan areal HTR adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan untuk lokasi hutan tanaman rakyat.
5. Penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan untuk areal kerja hutan kemasyarakatan.
6. Penetapan areal kerja hutan desa adalah penetapan areal kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan untuk areal kerja hutan desa.
7. Peta Dasar adalah peta yang memuat unsur-unsur topografi antara lain sungai, garis pantai, jalan, kontur, pemukiman, dan menjadi dasar untuk pembuatan (turunan) peta-peta lainnya yaitu peta tematik.
8. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan (fenomenageosfer) tertentu, baik kondisi fisik maupun sosial budaya. Contoh : Peta jaringan jalan, Peta Penutupan Lahan, dsb.
9. Peta Dasar Tematik Kehutanan (PDTK) adalah peta yang menggambarkan informasi dasar rupa bumi berupa unsur perairan (garis pantai, sungai) dan jaringan jalan berdasarkan penafsiran Citra Landsat ETM 7 + yang telah terkoreksi secara geografis (Geocorrected) pada skala 1 : 250.000
10. Titik ikat adalah titik markan yang ada dilapangan dan tertera atau tergambar secara jelas dalam peta TOP/RBI. Titik markan dapat berupa muara sungai, pertigaan jalan yang jelas, pal batas kawasan hutan atau tanda jelas lainnya.
11. Global Positioning System (GPS) adalah suatu sistem navigasi yang memanfaatkan satelit.
12. Differensial GPS merupakan suatu bentuk kerjasama dari dua receiver GPS, satu receiver GPS posisinya diam (statik) dan receiver GPS lainnya bergerak (kinematik) menyusuri area yang akan dipetakan posisinya.
13. Position Dilution of Precision yang selanjutnya disingkat PDOP adalah suatu nilai yang mengindikasikan ketelitian hasil pengukuran receiver GPS. Semakin kecil nilainya, semakin baik.
14. Datum adalah parameter sebagai acuan untuk mendefinisikan geometri ellipsoid bumi.
15. WGS84 adalah datum yang digunakan pada GPS.
16. Elevation mask adalah sudut / elevasi antara receiver GPS dengan satelit di ruang angkasa.
17. Adjustment adalah penyesuaian koordinat detil-detil suatu peta terhadap peta acuan.
18. Skala Peta adalah angka yang menunjukan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak di lapangan.

II. TAHAPAN PENYIAPAN PETA USULAN

A. Pemilihan Areal

1. Pemilihan areal untuk lokasi HTR

   Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2008, kawasan hutan yang dapat dicadangkan sebagai areal HTR adalah sebagai berikut :

   a. Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif

   b. Tidak dibebani izin/ hak lain

2. Pemilihan areal untuk lokasi HKm

   Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2009 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2010, kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm adalah sebagai berikut :

   a. Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

   b. Tidak dibebani izin/ hak pengelolaan/ izin pemanfaatan

   c. Menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat

3. Pemilihan areal untuk lokasi HD

   Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2010, kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HD adalah sebagai berikut :

   a. Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

   b. Tidak dibebani izin/hak pengelolaan/izin pemanfaatan

   c. Berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan

B. Pengolahan Data dan Kajian Peta:

1. Dinas Provinsi bersama Dinas Kabupaten yang membidangi urusan Kehutanan melakukan koordinasi dengan UPT Pusat, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) untuk pencadangan HTR dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) untuk penetapan areal kerja HKm dan HD untuk membahas penyiapan Pembuatan Peta Usulan atas dasar peta Indikatif maupun peta usulan pencadangan areal HTR, peta usulan penetapan areal kerja HKm dan HD.

2. Untuk membuat peta calon areal HTR, HKm dan Hutan Desa, digunakan sumber data yang tersedia antara lain sebagai berikut:

   a. Peta dasar: Peta Rupa Bumi Indonesia, Peta Topografi, Peta Dasar Tematik Kehutanan;

   b. Peta Tata Batas Kawasan Hutan, batas luar maupun dan batas fungsi skala 1 : 25.000,

   c. Peta Tata Batas Areal Kerja HPH/IUPHHK, Peta Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan (kebun dan transmigrasi), Peta Tata Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan,

d. Peta Kawasan Hutan (dan Perairan) Provinsi dan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Parsial dan Perubahan Fungsi Kawasan,

e. Peta-peta Perizinan Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

f. Peta Lokasi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan,

g. Peta Sebaran Penduduk/Perkampungan,

h. Peta Jaringan Jalan, meliputi jalan umum (jalan alteri, jalan desa) dan jalan angkutan kayu

i. Peta Arahan Indikatif (khusus HTR), usulan lokasi HKm dan HD

j. Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Istimewa (KHDTI)

k. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

l. Batas Administrasi Pemerintahan

m. Peta Penutupan Lahan pada lokasi HTR, HKm dan HD

3. Proses pemetaan dilakukan dengan cara plotting/overlay, yaitu memindahkan data (delineasi batas, letak dan lokasi) yang tergambar pada butir 2 ke peta dasar. Proses plotting/overlay peta tematik ke dalam peta dasar adalah sebagai berikut:

   a. Menyamakan posisi detil peta tematik terhadap detil peta dasar. Proses ini dikenal dengan istilah *adjustment*,

   b. Dengan telah samanya posisi detil antara peta tematik terhadap peta dasar, maka semua detil tema dapat langsung diplot/overlay pada peta dasar,

   c. Plotting dilakukan berdasarkan satu atau lebih posisi/titik yang sama (seperti pertigaan sungai, simpang jalan) antara Peta Arahan Indikatif (HTR) dengan Peta Dasar,

   d. Dengan posisi/titik sebagaimana dimaksud pada butir c, lokasi-lokasi HTR yang tergambar pada peta arahan indikatif, skala 1:250.000 diplotkan/digambarkan ke peta dasar skala 1:25.000 / 1:50.000,

   e. Untuk plotting peta : tata batas areal kerja HPH/IUPHHK, tata batas kawasan hutan, tata batas pelepasan kawasan, lokasi tambang, areal reboisasi dan rehabilitasi lahan, penggunaan lahan dan perizinan lainnya dilakukan dengan cara yang sama sehingga semua data (delineasi batas, letak dan lokasi) pada sumber data tergambarkan dalam peta dasar,

   f. Berdasarkan hasil plotting sumber data (lokasi HTR yang tergambar berdasarkan peta arahan indikatif), delineasinya diperbaiki, dilengkapi dan ditambahkan sehingga lokasi HTR/HKm/HD tersebut tidak pada areal yang dibebani izin/hak lain, penutupan lahannya berupa tanah terbuka, padang rumput, semak, belukar dan pertanian lahan kering serta tidak di areal reboisasi dan rehabilitasi lahan,

   g. Lokasi-lokasi HTR/HKm/HD hasil delineasi selanjutnya dialokasikan untuk areal pembangunan HTR/HKm/HD dengan memperhatikan aspek kedekatan dengan perkampungan/desa, akses jalan,

   h. Menghitung luas masing-masing lokasi HTR/HKm/HD pada butir g.

C. Penyajian Peta Usulan:

1. Peta Dasar dan Batas Administrasi:

a. Peta Dasar menggunakan Peta Rupa Bumi (RBI) atau Peta Topografi (TOP) skala 1:25.000, 1:50.000 atau 1:100.000 (skala terbesar yang tersedia).

b. Apabila pada areal yang dipetakan tidak tersedia Peta Dasar sebagaimana tersebut pada butir a, digunakan Peta RBI skala 1:250.000.

c. Batas administrasi pemerintahan : batas kabupaten, batas kecamatan dan batas desa menggunakan sumber data Kementerian Dalam Negeri atau batas administrasi berdasarkan kesepakatan.

d. Apabila tidak tersedia sumber data pada butir c, digunakan batas kecamatan dan batas desa yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) atau BAKOSURTANAL.

2. Format lembar peta,

Format lembar peta ukurannya disesuaikan dengan bentuk dan luas wilayah kabupaten yang dipetakan :

a. Ukuran terkecil lembar peta berukuran 50 x 70 cm, terdiri dari :

1). Kolom isi peta : (50 x 50) cm,

2). Kolom keterangan tepi : (50 x 20) cm.

b. Ukuran sedang lembar peta berukuran 60 x 80 cm, terdiri dari :

1). Kolom isi peta : (60 x 60) cm,

2). Kolom keterangan tepi : (60 x 20) cm.

c. Ukuran terbesar lembar peta berukuran 70 cm x 90 cm, terdiri dari :

1). Ruang isi peta : 70 cm x 70 cm,

2). Ruang keterangan tepi : 70 cm x 20 cm.

d. Apabila karena bentuk dan luas wilayahnya sehingga peta tidak dapat digambarkan dalam format pada butir a,b,c, maka peta dapat dibuat menjadi 2 (dua) lembar atau lebih,

e. Apabila areal yang diusulkan letaknya berjauhan, dapat dipetakan dengan cara inset atau dipetakan dalam 2 lembar peta.

3. Skala peta dan areal yang dipetakan:

a. Peta digambar pada: Skala 1:25.000 / 1:50.000

b. Areal yang dipetakan: Lokasi-lokasi HTR/HKm/HD. Data pokok untuk analisa areal yang dapat dijadikan sebagai lokasi HTR/Hkm/HD pada Peta areal HTR/HKm/HD, selain hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin atau hak lain adalah tidak di areal reboisasi dan rehabilitasi lahan (Gerhan). Data tambahan untuk mendukung analisa calon areal HTR/HKm/HD, yaitu dekat perkampungan/desa dan terdapat akses jalan.

4. Informasi yang digambarkan:

a. Ruang isi peta memuat :

1). Informasi dasar, menggambarkan :

a). garis pantai, sungai, rawa, danau, gunung, titik tinggi, titik pasti, jalan umum, jalan desa, jalan angkutan kayu dan perkampungan/desa,

b). koordinat geografis lembar peta : koordinat lintang dan koordinat bujur, dengan interval per 2,5' untuk skala 1:25.000 atau per 5¢ untuk skala 1:50.000.

2). Informasi wilayah administrasi pemerintahan, menggambarkan : batas provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa,

3). Informasi alokasi HTR/HKm/HD menggambarkan : delineasi sebaran lokasi HTR/HKm/HD pada wilayah desa dengan informasi luas pada setiap lokasinya,

4). Informasi kawasan hutan, menggambarkan : batas HPT, HP,HL, kawasan konservasi,

5). Informasi penutupan lahan pada lokasi HTR /HKm/HD,

6). Nama-nama (Toponomi) : nama sungai, danau, gunung, angka titik tinggi, kampung/desa, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

b. Ruang keterangan tepi, memuat :

1). Kolom judul dan skala peta :

PETA USULAN LOKASI HTR/HKM/HUTAN DESA

KECAMATAN DAN DESA (KHUSUS HUTAN DESA) .....

KABUPATEN/KOTA .....

PROVINSI .....

SKALA 1:25.000 / 1:50.000

Digambarkan skala grafisnya

2). Kolom untuk menggambarkan : Arah Utara

3). Kolom legenda, memuat keterangan,

a) Delineasi lokasi HTR , HKm , Hutan Desa (ukuran simbol garis : 2)

b) Batas fungsi hutan (ukuran simbol garis : 0.5)

c) Informasi penutupan lahan berdasarkan simbol yang sudah baku,

d) Batas administrasi antara lain : provinsi, kabupaten, kecamatan, desa (khusus Hutan Desa, ukuran simbol garis : 1.5)

e) Informasi dasar.

4). Kolom sumber data : memuat keterangan data yang digunakan untuk pembuatan peta,

5). Kolom peta situasi : menggambarkan letak kabupaten/kota yang dipetakan,

6). Kolom Penerbit, memuat nama instansi pembuat :

Dibuat : **Bupati ..... / Walikota ..... / Gubernur .....**

(dibubuhi cap instansi dan tanda tangan pejabat)

5. Teknik Penggambaran Peta,

a. Penggambaran peta dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat Sistem Informasi Geografis (SIG). Penyajian simbol atau legenda dan tata warnanya mengacu pada Petunjuk Penyajian dan Penggambaran Peta Kehutanan (SK Kepala Badan INTAG No.027/Kpts/VII-3/1986 dan diperbaharui dengan edaran Ditjen INTAG pada bulan Juli tahun 1995 tanpa nomor) dan Pedoman Pengolahan dan Penyajian Data Digital Sistem Informasi Geografis untuk keperluan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan (Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 251/Kpts-VII/1999).

b. Peta yang dihasilkan adalah cetakan digital Peta Usulan areal HTR/HKm/HD skala 1:25.000 / 1:50.000, selanjutnya menjadi bahan identifikasi lapangan, sebelum menjadi lampiran Usulan Bupati/Walikota kepada Menteri Kehutanan.

III. PEMERIKSAAN LAPANGAN/IDENTIFIKASI CALON AREAL HTR, HKM DAN HUTAN DESA (di Daerah)

A. Persiapan:

1. Koordinasi antar instansi dan para pihak yang terkait dikoordinir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, yaitu oleh Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan.

2. Administrasi : Dokumen usulan pencadangan areal Hutan Tanaman Rakyat, usulan penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa oleh Kepala Desa terhadap areal yang dimohon oleh masyarakat, kelompok tani, koperasi, baik surat permohonan maupun sketsa peta yang diusulkan sebagai bahan untuk pelaksanaan pemeriksaan lapangan atau Indentifikasi lokasi calon areal Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.

   Data Sosial Ekonomi Masyarakat di sekitar lokasi yang akan diusulkan.

3. Bahan dan Peralatan

   Bahan dan peralatan yang diperlukan antara lain:

   a) Draft Peta Usulan Lokasi HTR/HKm/HD
   b) Tally Sheet dan Berita Acara
   c) Receiver GPS (semua tipe) dan atau Theodolit
   d) Kompas
   e) Meteran
   f) Alat-alat tulis/gambar
   g) Kamera

B. Pelaksanaan Identifikasi

1. Metodologi :

Pengukuran dapat dilaksanakan antara lain dengan cara :

a) Differensial/DGPS (statik atau kinematik).
b) Pengukuran Absolut (Absolute Positioning) baik statik maupun kinematik (tracking).
c) Gabungan keduanya (differensial dan absolut).

2. Setting Peralatan (GPS)

a) PDOP tidak lebih dari 7 /SNR (Kekuatan Sinyal) cukup besar dan/atau indikasi ketelitian ukuran <20 m.
b) Datum WGS84.
c) Bacaan Koordinat geografis sampai 1 desimal di belakang koma detik, misalnya 0° 30' 10,1" LU, 111° 20' 45,2" BT.
d) Satuan metrik yang digunakan adalah meter.
e) Elevation mask minimal 10°.

3. Identifikasi

Langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan identifikasi lokasi/areal kerja di lapangan, meliputi tahapan sebagai berikut:

a) Penentuan titik ikat

Titik ikat adalah titik markan yang ada di lapangan dan tertera atau tergambar secara jelas dalam peta TOP/RBI. Titik markan dapat berupa muara sungai, persimpangan jalan yang ada di peta TOP/RBI, pal batas kawasan hutan, titik kontrol kehutanan atau tanda jelas lainnya.

b) Orientasi lapangan

1). Menandai batas lokasi yang akan diukur (dapat berupa ajir, pohon dll)

2). Mencari titik markan di lapangan dan mengukur posisinya dengan GPS.

c) Pengukuran lapangan

Pelaksanaan pengukuran di lapangan adalah dengan mendapatkan data primer berdasarkan ukuran beberapa titik di lapangan, jenis dan kondisi penutupan lahan pada lokasi. Pengambilan data dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemetaan areal sekurang-kurangnya 2 (dua) titik markan dan 3 (tiga) titik sekitar batas areal yang akan dipetakan (tersebar sesuai dengan bentuk poligon).

Adapun teknik pengambilan koordinat menggunakan GPS dapat dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu dengan *Absolute Positioning* sesaat atau rata-rata (*averaging*). Dapat pula dilakukan tracking garis/poligon atau dengan cara differensial. Kompas dan meteran digunakan bilamana perlu.

Selain data pengukuran koordinat tersebut, perlu diamati kondisi penutupan lahan (berupa semak, belukar, tanah terbuka, berhutan, perkebunan dll).

Disamping data primer juga perlu dilakukan pengumpulan data sekunder dari kantor desa. Data sekunder yang diperlukan antara lain kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat (jumlah penduduk / rumah tangga, mata pencaharian), sarana dan prasarana/fasilitas umum dll.

Pelaksanaan kegiatan di lapangan didokumentasikan baik tertulis maupun secara visual (gambar).

4. Tenaga dan Waktu Pelaksanaan

a) Tenaga Pelaksana

Tenaga teknis dalam rangka pelaksanaan Identifikasi atau pemeriksaan lapangan terdiri dari:

1). Tenaga Teknis dari Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten yang membidangi urusan Kehutanan, BPKH dan BPDAS (untuk HKm dan Hutan desa) atau BP2HP (untuk HTR).

2). Tenaga buruh 3 orang (penunjuk jalan, pemasang ajir dan perintis jalan)

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan identifikasi yaitu selama 8 hari (konsultasi dan identifikasi lapangan).

5. Hasil Identifikasi Lapangan

a) Hasil lapangan yang diperoleh antara lain:

1). Koordinat Pengamatan (sekurang-kurangnya 2 titik markan dan 3 titik pengamatan) berikut angka indikasi ketelitiannya (PDOP/Standar Deviasi/Akurasi dsb).

2). Informasi kondisi penutupan lahan baik pada titik sampel maupun di luar titik sampel (berdasar data sekunder).

3). Informasi keberadaan hak-hak yang melekat baik secara individu maupun kelompok/ perusahaan. Termasuk keberadaan kebun/ tambang liar.

4). Informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat (jumlah penduduk, mata pencaharian, sarana dan prasarana/ fasilitas umum dll).

5). Informasi jarak aksesbilitas dari kampung ke lokasi.

Hasil Pemeriksaan Lapangan/Identifikasi Calon Areal HTR, HKm dan HD berupa laporan dan peta akan dijadikan sebagai bahan usulan pencadangan areal HTR, penetapan areal kerja HKm dan HD yang akan diusulkan kepada Menteri Kehutanan.

Peta hasil pemeriksaan lapangan minimal skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh BPKH (Kepala BPKH) diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi (untuk DIY) / Kabupaten (selain DIY) yang membidangi kehutanan.

b) Laporan

Laporan kegiatan Pemeriksaan Lapangan/Identifikasi Calon Areal HTR, HKM dan Hutan Desa disusun dengan sistematika :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Metoda Pelaksanaan

Bab III. Hasil Pelaksanaan

A. Keadaan umum

B. Kepastian bebas hak atau ijin dari kawasan hutan dan luas areal yang diusulkan serta kesesuaian fungsi kawasan

C. Penutupan lahan dan aksesbilitas

D. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar areal

Bab IV. Rekomendasi

Bab V. Lampiran-lampiran

Berita acara pelaksanaan identifikasi, Tally Sheet, Peta hasil identifikasi

Laporan hasil Pemeriksaan Lapangan/Identifikasi Calon Areal HTR, HKM dan Hutan Desa ini menjadi satu kesatuan dengan Peta Usulan areal HTR/HKm/HD sebagai lampiran.

IV. VERIFIKASI CALON AREAL HTR/HKm/HD (di Pusat)

A. Dasar:

1. Peta lokasi HTR/HKm/HD skala 1:25.000 / 1:50.000 lampiran Surat Usulan Gubernur (pada areal kerja lintas kabupaten/kota) dan Bupati/Walikota (pada areal kerja yang ada dalam wilayah kewenangannya).
2. Surat permintaan Verifikasi dari Ditjen Bina Produksi Kehutanan untuk HTR dan Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial untuk HKm dan HD.
3. Pertimbangan teknis untuk usulan HTR/HKm/HD dari Dinas Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan (pada areal kerja lintas kabupaten/kota) dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Kehutanan (pada areal kerja yang ada dalam wilayah kewenangannya).
4. Hasil evaluasi areal HKm dan HD oleh Tim Evaluasi dan Tim Pengarah.

B. Kajian/Telaahan Peta

Telaahan peta dilakukan untuk memverifikasi data dan informasi yang tergambar pada peta usulan areal HTR/HKm/HD meliputi :

1. Ketepatan posisi dan angka koordinat geografis (lintang dan bujur) lembar peta,
2. Kelengkapan informasi dasar (sungai, danau, rawa, jalan, gunung, titik tinggi dan titik pasti), perkampungan/ pemukiman,
3. Ketepatan batas administrasi pemerintahan : batas provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa (untuk hutan desa),
4. Ketepatan luas dan sebaran lokasi HTR/HKm/HD serta delineasi penutupan lahannya (tanah terbuka, padang rumput, semak, belukar dan pertanian lahan kering bersumber dari Citra yang tersedia),
5. Ketepatan delineasi batas-batas : kawasan hutan, areal kerja pemanfaatan hutan (HPH/IUPHHK), pelepasan kawasan hutan, lokasi tambang serta pemanfatan hutan dan penggunaan kawasan hutan lainnya,
6. Berdasarkan hasil verifikasi, dilakukan koreksi dan perbaikan data peta serta luas, baik dari aspek kartografis maupun delineasi HTR/HKm/HD -nya,

C. Penyiapan Peta Pencadangan Areal HTR, Peta Penetapan Areal Kerja HKm dan HD oleh Ditjen Planologi Kehutanan

1. Sumber Peta:

   a) Peta RBI / TOP skala 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 dan RBI/ PDTK skala 1:250.000 (skala terbesar yang tersedia);

   b) Peta Kawasan Hutan (dan Perairan) Provinsi skala 1:250.000;

   c) Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian HPH/IUPHHK–HA/HT, peta pelepasan kawasan hutan untuk Perkebunan, Transmigrasi dan ijin pinjam pakai/penggunaan kawasan hutan, KHDTK dll;

d) Peta tata batas kawasan hutan, tata batas areal kerja HPH/IUPHHK dan pelepasan kawasan hutan, baik yang belum maupun sudah ditetapkan;

e) Peta arahan indikatif lokasi HTR.

2. Penyajian Peta :

a) Skala peta,

Peta digambar pada Skala 1:25.000 / 1:50.000 / 1:100.000

b) Format lembar peta,

Format lembar peta ukurannya disesuaikan dengan bentuk dan luas wilayah kabupaten yang dipetakan :

1). Ukuran terkecil lembar peta berukuran 50 x 70 cm, terdiri dari :

a).Kolom isi peta : (50 x 50) cm,

b). Kolom keterangan tepi : (50 x 20) cm.

2). Ukuran sedang lembar peta berukuran 60 x 80 cm, terdiri dari :

a). Kolom isi peta : (60 x 60) cm,

b). Kolom keterangan tepi : (60 x 20) cm.

3). Ukuran terbesar lembar peta berukuran 70 cm x 90 cm, terdiri dari :

a). ruang isi peta : 70 cm x 70 cm,

b). ruang keterangan tepi : 70 cm x 20 cm.

Apabila peta tidak dapat digambarkan dalam format pada butir a,b,c karena bentuk dan luas lokasinya, maka peta dibuat menjadi 2 (dua) lembar.

c) Informasi yang digambarkan,

1).Ruang isi peta memuat :

a. Informasi dasar, berupa :

a. 1. garis pantai, sungai, rawa, danau, gunung, titik tinggi, titik pasti (jaringan titik kontrol, triangulasi, pal batas kawasan hutan), jalan, perkampungan/desa,

a.2. koordinat geografis lembar peta : koordinat lintang dan koordinat bujur, dengan interval per 2,5' untuk skala 1:25.000, per 5¢ untuk skala 1:50.000 atau per 10¢ pada skala 1:100.000,

b. Informasi wilayah administrasi pemerintahan, menggambarkan : batas provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa (khusus Hutan Desa),

c. Informasi lokasi HTR/HKm/HD, menggambarkan : delineasi pencadangan areal untuk pembangunan HTR/HKm/HD pada wilayah kabupaten dengan informasi luas pada setiap lokasinya,

d. Informasi fungsi kawasan hutan,

e. Informasi penutupan lahan pada lokasi HTR/HKm/HD,

f. Nama-nama: nama sungai, danau, gunung, angka titik tinggi, kampung / desa, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

2) Ruang keterangan tepi memuat:

a. Kolom judul dan skala peta:

PETA PENCADANGAN AREAL HTR,
PENETAPAN AREAL KERJA HKM DAN HD
KECAMATAN DAN DESA (KHUSUS HUTAN DESA) .....
KABUPATEN/KOTA .....
PROVINSI .....
LUAS ± ……. Ha
SKALA 1 : 25.000 / 1 : 50.000 / 1 : 100.000

Digambarkan skala grafisnya

b. Kolom untuk menggambarkan: Arah Utara

c. Kolom pengesahan, mencantumkan: Nomor Surat Keputusan, nama dan tanda tangan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

d. Kolom legenda, memuat keterangan,

d. 1.Deliniasi lokasi Pencadangan Lokasi HTR/HKm/HD,

d. 2.Batas fungsi hutan,

d. 3.Informasi dasar,

d. 4.Batas administrasi: provinsi, kabupaten, kecamatan, desa

d. 5.Informasi penutupan lahan pada lokasi HTR/HKm/HD,

e. Kolom dasar: memuat peraturan terkait, rekomendasi, surat dari Dirjen BPK atau Dirjen RLPS.

f. Kolom sumber data: memuat keterangan data yang digunakan untuk pembuatan peta, antara lain peta dasar, peta permohonan, peta rekomendasi, peta penunjukan kawasan,

g. Kolom Peta Situasi: menggambarkan letak areal HTR, HKm dan HD dalam kabupaten/kota yang dipetakan,

h. Kolom Penerbit, memuat nama instansi pembuat:

Kementerian Kehutanan

3. Penggambaran Peta,

a) Penggambaran peta dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat Sistem Informasi Geografis (SIG). Penyajian simbol atau legenda dan tata warnanya mengacu pada Petunjuk Penyajian dan Penggambaran Peta Kehutanan (SK Kepala Badan INTAG No.027/Kpts/VII-3/1986 dan diperbaharui pada bulan Juli tahun 1995 tanpa nomor) dan Pedoman Pengolahan dan Penyajian Data Digital Sistem Informasi Geografis untuk keperluan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan (Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 251/Kpts-VII/1999).

b) Peta yang dihasilkan adalah cetakan digital Peta Pencadangan / Penetapan Lokasi HTR/HKm/HD skala 1:25.000 / 1:50.000/ 1:100.000, selanjutnya menjadi lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pencadangan Areal HTR, Penetapan Areal Kerja HKm dan HD.

Lampiran 1 : Tally Sheet Identifikasi Lapangan dalam Kegiatan Pemetaan Areal HTR/HKm/HD di Tingkat Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota : .....

Kecamatan : .....

Desa : .....

Kelompok Hutan : .....

Fungsi Hutan : .....

Kesatuan Pengelolaan : .....

Waktu Pelaksanaan : .....

No	Objek Pengamatan	Uraian Kegiatan
1	Titik markan (Y)	1.1 Berupa : .....(Y1) Posisi Kordinat : .....”LU .....”LS 1.2 Berupa : .....(Y2) Posisi Kordinat : .....”LU .....”LS 1.3 Berupa : .....(Y3) Posisi Kordinat : .....”LU .....”LS 1.4 Berupa : .....(Ydst) Posisi Kordinat : .....”LU .....”LS
2.	Kawasan hutan calon lokasi HTR/ HKm/HD	2.1 Unsur Abiotik - Topografi (Datar/Landai/Curam) ..... - Geologi/jenis tanah ..... - Sungai/anak sungai ..... - Jalan ..... - Sarana/ fisik ..... 2.2 Unsur Biotik - Penutupan Lahan : Hutan Primer/ Hutan Bekas Tebangan/ Non Hutan (Semak , Belukar, Tanah Kosong) *) - Jenis tanaman hutan dominan ..... 2.3 Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya (di desa sekitar) - Jumlah Penduduk ..... - Jenis Kelamin ..... - Mata Pencaharian, ... - Tingkat Pendidikan, ... - dll
3.	Sejarah Areal	3.1 eks areal ……

*) Coret yang tidak perlu

Desa.....,..... 2010

Pelaksana Teknis.....

BERITA ACARA (BA) PELAKSANAAN KEGIATAN IDENTIFIKASI PEMETAAN CALON AREAL HTR/HKm/HD

KELOMPOK HUTAN	:	.....
FUNGSI HUTAN	:	.....
KPH	:	.....
DESA	:	.....
KECAMATAN	:	.....
KABUPATEN/KOTA	:	.....
PROVINSI	:	.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Kantor Dinas .... Kabupaten/Kota ……, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Identifikasi ..... sesuai dengan Surat Perintah Tugas No..... Tanggal....., dengan ini menyatakan telah menyelesaikan identifikasi usulan calon lokasi HTR/HKm/HD yang akan diajukan pemerintah kabupaten/kota ..... atau usulan lokasi HTR/Hkm/HD yang telah diusulkan kepada Menteri Kehutanan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan fungsi kawasan hutan yang mengacu pada Peta Kawasan Hutan Provinsi …….. (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No……..tanggal …….), lokasi usulan calon lokasi HTR/ HKm/HD berada pada fungsi kawasan hutan.....

2. Berdasarkan pengamatan kondisi di lapangan, usulan calon lokasi HTR/ HKm/HD dimaksud tidak/dibebani hak dan perizinan pemanfaatan/ penggunaan kawasan hutan; dengan penutupan lahan berupa.....

3. Titik markan sebanyak ..... buah titik dengan posisi koordinat geografis sebagai berikut :

   3.1.....

   3.2.....

   dst

4. Hasil pengambilan koordinat lapangan hasil identifikasi calon lokasi HTR/HKm/HD sebagai berikut

   4.1.....

   4.2.....

   dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana

1. ----------

   Instansi.....

2. ----------

   Instansi.....

3. ----------

   Instansi.....

4. ----------

   Instansi.....

Mengetahui

Kepala Dinas .....

Kabupaten/Kota .....

.

NIP.

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)

Manggala Wanabakti, Bl. VII, Fl. 6
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta 10270 Indonesia
Tel: +62 (0)21 5720214
www.forclime.org